



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUDIYANTO, S.E., M.M.**  
Tempat lahir : Pemalang  
Umur/Tgl Lahir : 60 Tahun / 26 Oktober 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe)  
Pendidikan : S.2 (Strata Dua)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RISAL AKMAN, S.H., M.H., MUSTAFA, S.H, AHMAD RAMADAN, S.H., ketiganya Advokat pada Law Office Risal Akman & Partner's yang berkedudukan hukum di Jalan Pattimura Lr. Koila II Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari - Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/SKK-RSA/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Desember 2020 Nomor Reg. : 362/Pid/2020/PN.Kdi;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 2 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUDIYANTO, S.E., M.M. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa MUDIYANTO, S.E., M.M. selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa MUDIYANTO, S.E., M.M. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150.000.000., (setarus lima puluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap Dokumen bersama lampiran Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 248 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran an. MUDIYANTO,SE. NIP 19601025 199403 1 004, jabatan baru Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe, bersama Lampiran;
  2. 1 (satu) rangkap Dokumen Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.7681/DJPDSPKP/PL.430/XII/2015 yang dibuat pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Desember tahun dua ribu lima belas antara Pihak Pertama an. Nilanto Perbowo dan Pihak Kedua an. Mudiyanto,SE.,MM.;
  3. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 No DPA SKPD : 3.01 01 00 00 4, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 8 januari 2018;
  4. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No DPA SKPD : 3.01 01 00 00 4, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, tanggal 2 januari 2019, bersama Lampiran Bukti serta STS setoran PAD selama Tahun 2019 dan surat Kadis H. Gunawan ke Sdr. Mudiyanto tentang konfirmasi terkait setoran PAD;
  5. 1 (satu) rangkap Bukti Penyerahan Uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan redaksi Setoran PAD 2017 – 2018 yang diterima dari Dadang kurniawan dan diterima oleh MUDIYANTO, serta terlampir:
    - Surat Perjanjian Pengelolaan Cold Storage tanggal 03 bulan April 2017 antara Pemerintah Kab. Konawe Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Halaman 2 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konawe dengan Usaha Dagang Aneka Laut yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak dengan Pihak Pertama an. MUDIYANTO,SE.,MM. yang bertindak atas nama pemerintah Kab. Konawe dan Pihak kedua an. ARI GUNAWAN yang bertindak atas nama UD. A-28;
6. 1 (satu) rangkap Bukti Penyerahan Uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan redaksi Retirbusi Sewa Cold Storage yang diterima dari Pak YANTO dan diterima oleh MUDIYANTO, serta terlampir:
    - Berita acara pembayaran sewa Cold Storage di Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe dari pihak Pertama an. YANTO selaku Direktur UD. Aneka Laut dan kepada Pihak Ke dua an. MUDIYANTO,SE.,MM. selaku Pihak Kedua dengan nilai serah terima uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang di tandatangi kedua belah pihak di Unaaha, tanggal 30 Agustus 2019;
    - Surat Perjanjian Pengelolaan Cold Storage tanggal 15 bulan Agustus 2018 antara Pemerintah Kab. Konawe Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe dengan Usaha Dagang Aneka Laut yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak dengan Pihak Pertama an. MUDIYANTO,SE.,MM. yang bertindak atas nama pemerintah Kab. Konawe dan Pihak kedua an. YANTO yang bertindak atas nama Usaha Dagang Aneka Laut, bersama lampiran.
  7. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 8 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerima SKPD Se- Kab. Konawe Tahun Anggaran 2019, terlampir SK Penunjukan Bendahara Penerima SKPD Se- Kab. Konawe Tahun Anggaran 2018;
  8. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Pendapatan Tahun Anggaran 2018 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4 tanggal 19 Nopember 2018, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
  9. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Pendapatan Tahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4 tanggal 1 Nopember 2019, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
  10. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe Tahun 2019;
  11. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe Periode Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2018;
  12. 1 (satu) rangkap Dokumen Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Konawe TA. 2018 Bulan Januari sd 31 Desember 2018;
  13. 1 (satu) rangkap Dokumen Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Konawe TA. 2019 Bulan Januari sd 31 Desember 2019;
  14. 1 (satu) rangkap Kwitansi pembayaran Setoran Ret Sewa Cold Storage Tahun 2018 beserta denda 2% per bulan dari Rolansyah AP.SH. sebesar Rp. 44.640.000,- (empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 11-02-2020;
  15. 1 (satu) lembar Surat Plt Kadis Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe an. H. GUNAWAN SAMAD, SP. Nomor 523/174/2019 tanggal 09 Desember 2019

Halaman 3 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Konfirmasi terkait Setoran PAD;

16. 1 (satu) lembar surat perintah Bupati Konawe Nomor : 800/1262/2019 tanggal 20 September 2019 tentang memerintahkan kepada H. GUNAWAN SAMAD,SP; 1
17. 1 (satu) lembar print out Rekening BNI terdapat transaksi pembayaran ke PLN
7. pada tanggal 31 Agustus 2018.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN DENGAN BERKAS PERKARA.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 10 Februari 2021 yang pada akhir pledoinya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR, SUBSIDAIR dan LEBIH SUBSIDAIR tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa MUDIYANTO, SE., MM tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum, setidak-tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan dan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya yang dapat memenuhi rasa keadilan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dengan menyatakan menolak seluruh dalil-dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **MUDIYANTO, S.E., M.M.** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe pada tanggal 16 Januari 2018 dan pada tanggal 15 Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 dan 2019, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabuapten Konawe tepatnya di jalan Inolobunggadue II Nomor 827 Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, **Setiap orang** yaitu terdakwa **MUDIYANTO, S.E., M.M.** selaku Kepala Dinas Kelautan dan

Halaman 4 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Konawe sejak 11 September 2015 sampai dengan 20 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 248 Tahun 2015, **yang secara melawan hukum** mengambil/menerima anggaran penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe yang bersumber dari sewa atau penggunaan kekayaan milik daerah berupa sewa cold storage pada PPI Soropia-lalongasumeeto tahun anggaran 2018 dan 2019 **sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut** serta tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Konawe, yang **memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), **yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe pada tahun anggaran 2018 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor : 3.01 01 00 00 4 tanggal 08 Januari 2018 telah mengalokasikan rencana penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor : 3.01 01 00 00 4 tanggal 02 Januari 2019 dari retribusi jasa usaha berupa retribusi TPI-PPI, Retribusi BBI dan Retribusi Depo wawotobi yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tahun anggaran 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Konawe sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan mata anggaran Retribusi masih tergabung dalam 1 (satu) bentuk retribusi yaitu berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah yang didalamnya termasuk retribusi PPI, sedangkan pada tahun 2019 mata anggaran pendapatan telah dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu berupa retribusi TPI-PPI, Retribusi BBI dan Retribusi Depo wawotobi;
- Bahwa Retribusi PPI sebagaimana yang dimaksud dalam Dokumen pelaksanaan anggaran tersebut merupakan salah satu bentuk retribusi Jasa Usaha yang berada di kabupaten Konawe yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan yang menjadi Subjek kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Bahwa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe terdapat 2 (dua) buah fasilitas cold storage PPI yang terletak di Kecamatan lalongasumeeto kabupaten Konawe yang merupakan aset milik daerah kabupaten Konawe yang dinamakan PPI Soropia;

Halaman 5 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Konawe dalam hal pemugutan retribusi sewa fasilitas cold storage harus mengacu pada ketentuan:

**1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:**

pasal 3 Ayat 1, yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Keadilan".

**2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:**

Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah".

**3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:**

Pasal 153 ayat (1) : Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

Pasal 153 ayat (2) : Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

**4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:**

Pasal 184 ayat 2 : pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;

Pasal 187 ayat 1 : Penerimaan Daerah disetor ke kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota Kredit;

**5) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha:**

Pasal 62 ayat (2) : Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;

Pasal 62 ayat (3) : Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Paling lambat 1 x 24 jam;

Pasal 63 Ayat (1) : Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diberikan tanda bukti pembayaran;

Ayat (2) : Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

Halaman 6 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64

: Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah;

- Bahwa mekanisme pemungutan retribusi sewa cold storage PPI Soropia yaitu di setiap SKPD dibentuk Bendahra Penerima PAD demikian di BP2D Kab. Konawe juga ada khusus penerimaan yang menjadi tanggung Jawab BP2RD Kab. Konawe Seperti Pendapatan Pajak Hotel, Rumah Makan, Reklame, PPJU, PBBP2, BPHTB dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dalam pelaksanaannya ketika ada setoran PAD maka bendahra penerima di SKPD menerima PAD Tersebut dengan cara membuat Surat Tanda Setoran PAD setelah dana di setorkan ke Rekening Kas daerah Kab. Konawe, Bukti Setoran tersebutlah sebagai Dasar diterbitkannya STS (Surat tanda setoran PAD), setelah itu Bendahara Penerima melaporkan Rekap Pendapatannya ke Kantor BP2RD serta penyampaian lainnya dalam Rapat Evaluasi PAD;
- Bahwa untuk memenuhi target PAD pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Konawe, Terdakwa Selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe melakukan Kerjasama dengan Saksi ARI GUNAWAN selaku pimpinan UD-A28 yang merupakan pihak penyewa cold storage PPI soropia;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2017, Terdakwa dan Saksi ARI GUNAWAN membuat perjanjian sewa cold storage PPI soropia dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun dan nilai sewa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu:

No	Uraian	Besar Tarif (Rp.)	Keterangan
<b>JASA FASILITAS PPI</b>			
1	Jasa tempat pelelangan ikan 5% dari harga nilai transaksi dilelang dibebankan kepada: <ul style="list-style-type: none"><li>- Nelayan</li><li>- Bakul</li></ul>	Rp. 2% Rp. 3%	
2	Sewa keranjang basket	Rp.1.000/buah/hari	Sesuai kesepakatan kontrak
3	Sewa gerobak	Rp.2.000/buah/hari	
4	Sewa cold box <ul style="list-style-type: none"><li>- Kapasitas &lt; 100 Kg</li><li>- Kapasitas &gt; 500 Kg</li><li>- Kapasitas &lt; 500 Kg</li></ul>	Rp.40.000/buah/bulan Rp.60.000/buah/bulan Rp.80.000/buah/bulan	
5	Sewa cold storage	Rp.3.000.000/buah/bulan	
6	Pabrik es dan tempat penyimpanan es dan bangunannya	Rp.1.000.000/buah/bulan	
7	Sewa ice crusher	Rp.200.000/bulan	

Halaman 7 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



8	<p>Sewa bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat atau kantor kelompok nelayan/kantin bengkel/kedai dan sejenisnya</li><li>- Bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat menjual makanan/ dagangan dan sejenisnya</li><li>- Bangunan/balai pertemuan nelayan yang digunakan untuk umum</li><li>- Pemanfaatan lahan/tanan untuk tempat penempatan ikan/warung/kantin dan sejenisnya</li><li>- Pemanfaatan lahan/tanah untuk tempat penampungan bahan bakar minyak</li><li>- MCK ditempatkan masing-masing:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Tempat buang air kecil</li><li>2) Tempat buang air besar</li></ul></li></ul>	<p>Rp.500/meter persegi/hari</p> <p>Rp.500/meter persegi/hari</p> <p>Rp.500.000/hari</p> <p>Rp.300/meter persegi/hari</p> <p>Rp.2.000/meter persegi/hari</p> <p>Rp.500/orang</p> <p>Rp.1.000/orang</p>	
9	Jasa pelayanan pemeriksaan mutu	Rp.100/Kg	Dibayar atas jasa pemeriksaan mutu
10	Air bersih	Rp.7.000/meter kubik	

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARI GUNAWAN selaku pimpinan UD-A-28 menyepakati untuk biaya sewa cold storage sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) per tahun dengan fasilitas yaitu:
  - 1 (satu) bangunan bersama dengan alat Cold Storage yang mana Cold Storage tersebut 1 (satu) paket terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Penampung dan 1 (satu) unit mesing pendingin yang digunakan untuk Penampungan dan pendingin/pembekuan Ikan dan sejenisnya) dapat di gunakan dan di manfaatkan, untuk 1 (satu) paket gedung dan alat yang masih baik;

Halaman 8 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gedung lainnya alat semua dalam keadaan rusak sehingga yang disewa hanya gedung dan digunakan sebagai kamar saja.
- Bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian sewa cold storage dan fasilitas PPI tersebut, pada tanggal 16 Januari 2018, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi ROLANDSYAH AP selaku Eksternal affair UD-A28 yang diserahkan di rumah Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) UD-A-28 tidak melakukan pembayaran lagi karena terkendala operasional, serta tidak dapat melanjutkan pengelolaan cold storage dan fasilitas PPI soropia sehingga pada sekitar pertengahan tahun 2019 UD-A28 berhenti beroperasi;
- Bahwa setelah UD-A28 berhenti beroperasi di PPI soropia, kemudian dilanjutkan oleh UD. ANEKA LAUT dengan direktur atas nama Saksi YANTO yang pada saat itu sedang mencari tempat untuk usaha pelelangan ikan sebagaimana bidang usaha yang di geluti oleh UD. ANEKA LAUT;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi YANTO selaku Direktur UD. ANEKA LAUT membuat perjanjian sewa cold storage serta fasilitas PPI soropia yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa menetapkan dan membebankan biaya sewa cold storage beserta fasilitas PPI soropia pada UD. ANEKA LAUT berdasarkan asumsi Terdakwa yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan rincian yaitu :
  - 1 (satu) bangunan bersama dengan alat Cold Storage yang mana Cold Storage tersebut 1 (satu) paket terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Penampung dan 1 (satu) unit mesing pendingin yng digunakan untuk Penampungan dan pendingin/pembekuan Ikan dan sejenisnya) dapat di gunakan dan di manfaatkan, untuk 1 (satu) paket gedung dan alat yang masih baik;
  - 1 (satu) gedung lainnya alat semua dalam keadaan rusak sehingga yang disewa hanya gedung saja;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi YANTO selaku Direktur UD. ANEKA LAUT menyepakati biaya sewa cold storage dan fasilitas PPI tersebut, sehingga pada tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi YANTO sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan pembayaran sewa cold storage dan fasilitas PPI Soropia selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa yang pada tanggal 16 Januari 2018 telah menerima pembayaran atas sewa cold storage dan fasilitas PPI soropia dari Saksi ROLANDSYAH AP selaku Eksternal Affair UD. A28 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 Agustus 2019 menerima pembayaran sewa cold storage dan fasilitas PPI dari Saksi YANTO selaku Direktur UD ANEKA LAUT sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tidak menyetorkan uang

Halaman 9 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kas Daerah kabupaten Konawe dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan retribusi sewa cold storage dan fasilitas PPI tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) bertentangan dengan ketentuan:

**1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:**

pasal 3 Ayat 1, yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Keadilan".

**2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:**

Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah".

**3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:**

Pasal 153 ayat (1) : Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

Pasal 153 ayat (2) : Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

**4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:**

Pasal 184 ayat 2 : pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;

Pasal 187 ayat 1 : Penerimaan Daerah disetor ke kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota Kredit;

**5) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha :**

Pasal 62 ayat (2) : Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;

Pasal 62 ayat (3) : Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Paling lambat 1 x 24 jam;

Halaman 10 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 Ayat (1) : Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diberikan tanda bukti pembayaran;

Ayar (2) : Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah atas pengelolaan cold storage PPI soropia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe nomor : 700.040/II/IDK/2020 tanggal 07 Juli 2020 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe menyatakan bahwa terhadap pengelolaan cold storage PPI soropia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe tahun 2018 dan 2019 telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MUDIYANTO, S.E., M.M.** sebagaimana di uraikan di atas, telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan mrugikan keuangan negara sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa **MUDIYANTO, S.E., M.M.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. -----

## SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **MUDIYANTO, S.E., M.M.** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe pada tanggal 16 januari 2018 dan pada tanggal 15 Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 dan 2019, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabuapten Konawe tepatnya di jalan Inolobunggadue II Nomor 827 Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, **Setiap orang** yaitu terdakwa **MUDIYANTO, S.E., M.M.** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe sejak 11 September 2015 sampai dengan 20 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 248 Tahun 2015 **dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** mengambil/menerima anggaran penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe yang bersumber dari sewa atau penggunaan kekayaan milik daerah berupa sewa cold storage pada PPI Soropia-lalonggasumeeto tahun anggaran 2018 dan 2019 **sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut** serta tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Konawe sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya**

Halaman 11 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**karena jabatan atau kedudukan** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe sejak 11 September 2015 sampai dengan 20 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 248 Tahun 2015 sebagaimana tugas dan kewenangan yang ada padanya, mengambil/menerima anggaran penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe yang bersumber dari sewa atau penggunaan kekayaan milik daerah berupa sewa cold storage pada PPI Soropia-lalonggasumeeto tahun anggaran 2018 dan 2019 serta tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Konawe, **yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe pada tahun anggaran 2018 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor : 3.01 01 00 00 4 tanggal 08 Januari 2018 telah mengalokasikan rencana penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor : 3.01 01 00 00 4 tanggal 02 Januari 2019 dari retribusi jasa usaha berupa retribusi TPI-PPI, Retribusi BBI dan Retribusi Depo wawotobi yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tahun anggaran 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Konawe sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan mata anggaran Retribusi masih tergabung dalam 1 (satu) bentuk retribusi yaitu berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah yang didalamnya termasuk retribusi PPI, sedangkan pada tahun 2019 mata anggaran pendapatan telah dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu berupa retribusi TPI-PPI, Retribusi BBI dan Retribusi Depo wawotobi;
- Bahwa Retribusi PPI sebagaimana yang dimaksud dalam Dokumen pelaksanaan anggaran tersebut merupakan salah satu bentuk retribusi Jasa Usaha yang berada di kabupaten Konawe yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan yang menjadi Subjek kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe sejak 11 September 2015 sampai dengan 20 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 248 Tahun 2015 dengan tugas dan kewenangan yaitu membantu Bupati melaksanakan Tugas dibidang Kelautan dan Perikanan di Wilayah Kab. Konawe;

Halaman 12 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe terdapat 2 (dua) buah fasilitas cold storage PPI yang terletak di Kecamatan lalonggassumeeto kabupaten Konawe yang merupakan aset milik daerah kabupaten Konawe yang dinamakan PPI Soropia;
- Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Konawe dalam hal pemugutan retribusi sewa fasilitas cold storage harus mengacu pada ketentuan:

**1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:**

pasal 3 Ayat 1, yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Keadilan".

**2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:**

Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah".

**3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:**

Pasal 153 ayat (1) : Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

Pasal 153 ayat (2) : Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

**4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:**

Pasal 184 ayat 2 : pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;

Pasal 187 ayat 1 : Penerimaan Daerah disetor ke kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota Kredit;

**5) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha:**

Pasal 62 ayat (2) : Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;

Halaman 13 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 62 ayat (3) : Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Paling lambat 1 x 24 jam;
- Pasal 63 Ayat (1) : Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diberikan tanda bukti pembayaran
- Ayar (2) : Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- Pasal 64 : Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah;

- Bahwa mekanisme pemungutan retribusi sewa cold storage PPI Soropia yaitu di setiap SKPD dibentuk Bendahra Penerima PAD demikian di BP2D Kab. Konawe juga ada khusus penerimaan yang menjadi tanggung Jawab BP2RD Kab. Konawe Seperti Pendapatan Pajak Hotel, Rumah Makan, Reklame, PPJU, PBBP2, BPHTB dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dalam pelaksanaannya ketika ada setoran PAD maka bendahra penerima di SKPD menerima PAD Tersebut dengan cara membuat Surat Tanda Setoran PAD setelah dana di setorkan ke Rekening Kas daerah Kab. Konawe, Bukti Setoran tersebutlah sebagai Dasar diterbitkannya STS (Surat tanda setoran PAD), setelah itu Bendahara Penerima melaporkan Rekap Pendapatannya ke Kantor BP2RD serta penyampaian lainnya dalam Rapat Evaluasi PAD;
- Bahwa untuk memenuhi target PAD pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Konawe, Terdakwa Selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe melakukan Kerjasama dengan Saksi ARI GUNAWAN selaku pimpinan UD-A28 yang merupakan pihak penyewa cold storage PPI soropia;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2017, Terdakwa dan Saksi ARI GUNAWAN membuat perjanjian sewa cold storage PPI soropia dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun dan nilai sewa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu:

No	Uraian	Besar Tarif (Rp.)	Keterangan
<b>JASA FASILITAS PPI</b>			
1	Jasa tempat pelelangan ikan 5% dari harga nilai transaksi dilelang dibebankan kepada: <ul style="list-style-type: none"><li>- Nelayan</li><li>- Bakul</li></ul>	Rp. 2% Rp. 3%	
2	Sewa keranjang basket	Rp.1.000/buah/hari	Sesuai kesepakatan
3	Sewa gerobak	Rp.2.000/buah/hari	
4	Sewa cold box <ul style="list-style-type: none"><li>- Kapasitas &lt; 100 Kg</li><li>- Kapasitas &gt; 500 Kg</li><li>- Kapasitas &lt; 500 Kg</li></ul>	Rp.40.000/buah/bulan Rp.60.000/buah/bulan Rp.80.000/buah/bulan	

Halaman 14 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



5	Sewa cold storage	Rp.3.000.000/buah/bulan	kontrak
6	Pabrik es dan tempat penyimpanan es dan bangunannya	Rp.1.000.000/buah/bulan	
7	Sewa ice crusher	Rp.200.000/bulan	
8	Sewa bangunan <ul style="list-style-type: none"><li>- Bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat atau kantor kelompok nelayan/kantin bengkel/kedai dan sejenisnya</li><li>- Bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat menjual makanan/ dagangan dan sejenisnya</li><li>- Bangunan/balai pertemuan nelayan yang digunakan untuk umum</li><li>- Pemanfaatan lahan/tanan untuk tempat penempatan ikan/warung/kantin dan sejenisnya</li><li>- Pemanfaatan lahan/tanah untuk tempat penampungan bahan bakar minyak</li><li>- MCK ditempatkan masing-masing:<ul style="list-style-type: none"><li>3) Tempat buang air kecil</li><li>4) Tempat buang air besar</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Rp.500/meter persegi/hari</li><li>Rp.500/meter persegi/hari</li><li>Rp.500.000/hari</li><li>Rp.300/meter persegi/hari</li><li>Rp.2.000/meter persegi/hari</li><li>Rp.500/orang</li><li>Rp.1.000/orang</li></ul>	
9	Jasa pelayanan pemeriksaan mutu	Rp.100/Kg	Dibayar atas jasa pemeriksaan mutu
10	Air bersih	Rp.7.000/meter kubik	

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARI GUNAWAN selaku pimpinan UD-A-28 menyepakati untuk biaya sewa cold storage sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) per tahun dengan fasilitas yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bangunan bersama dengan alat Cold Storage yang mana Cold Storage tersebut 1 (satu) paket terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Penampung dan 1 (satu) unit mesing pendingin yang digunakan untuk Penampungan dan pendingin/pembekuan Ikan dan sejenisnya) dapat di gunakan dan di manfaatkan, untuk 1 (satu) paket gedung dan alat yang masih baik;
- 1 (satu) gedung lainnya alat semua dalam keadaan rusak sehingga yang disewa hanya gedung dan digunakan sebagai kamar saja.
- Bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian sewa cold storage dan fasilitas PPI tersebut, pada tanggal 16 januari 2018, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi ROLANDSYAH AP selaku Eksternal affair UD-A28 yang diserahkan di rumah Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) UD-A-28 tidak melakukan pembayaran lagi karena terkendala operasional, serta tidak dapat melanjutkan pengelolaan cold storage dan fasilitas PPI soropia sehingga pada sekitar pertengahan tahun 2019 UD-A28 berhenti beroperasi;
- Bahwa setelah UD-A28 berhenti beroperasi di PPI soropia, kemudian dilanjutkan oleh UD. ANEKA LAUT dengan direktur atas nama Saksi YANTO yang pada saat itu sedang mencari tempat untuk usaha pelelangan ikan sebagaimana bidang usaha yang di geluti oleh UD. ANEKA LAUT;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi YANTO selaku Direktur UD. ANEKA LAUT membuat perjanjian sewa cold storage serta fasilitas PPI soropia yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa menetapkan dan membebankan biaya sewa cold storage beserta fasilitas PPI soropia pada UD. ANEKA LAUT berdasarkan asumsi Terdakwa yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan rincian yaitu:
  - 1 (satu) bangunan bersama dengan alat Cold Storage yang mana Cold Storage tersebut 1 (satu) paket terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Penampung dan 1 (satu) unit mesing pendingin yng digunakan untuk Penampungan dan pendingin/pembekuan Ikan dan sejenisnya) dapat di gunakan dan di manfaatkan, untuk 1 (satu) paket gedung dan alat yang masih baik;
  - 1 (satu) gedung lainnya alat semua dalam keadaan rusak sehingga yang disewa hanya gedung saja;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi YANTO selaku Direktur UD. ANEKA LAUT menyepakati biaya sewa cold storage dan fasilitas PPI tersebut, sehingga pada tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi YANTO sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan pembayaran sewa cold storage dan fasilitas PPI Soropia selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa yang pada tanggal 16 januari 2018 telah menerima pembayaran atas sewa cold storage dan fasilitas PPI soropia dari Saksi ROLANDSYAH AP

Halaman 16 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Eksternal Affair UD. A28 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 Agustus 2019 menerima pembayaran sewa cold storage dan fasilitas PPI dari Saksi YANTO selaku Direktur UD ANEKA LAUT sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tidak menyetorkan uang tersebut ke Kas Daerah kabupaten Konawe dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan retribusi sewa cold storage dan fasilitas PPI tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) bertentangan dengan ketentuan:

**1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:**

pasal 3 Ayat 1, yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Keadilan".

**2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:**

Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah".

**3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:**

Pasal 153 ayat (1) : Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

Pasal 153 ayat (2) : Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

**4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:**

Pasal 184 ayat 2 : pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;

Pasal 187 ayat 1 : Penerimaan Daerah disetor ke kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota Kredit;

**5) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha:**

Halaman 17 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 62 ayat (2) : Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- Pasal 62 ayat (3) : Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Paling lambat 1 x 24 jam;
- Pasal 63 Ayat (1) : Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diberikan tanda bukti pembayaran; Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

Ayar (2) :

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah atas pengelolaan cold storage PPI soropia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe nomor : 700.040/III/IDK/2020 tanggal 07 Juli 2020 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe menyatakan bahwa terhadap pengelolaan cold storage PPI soropia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe tahun 2018 dan 2019 telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa **MUDIYANTO, S.E., M.M.** sebagaimana di uraikan di atas, telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan mrugikan keuangan negara sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa **MUDIYANTO, S.E., M.M.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. -----

## LEBIH SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **MUDIYANTO, S.E., M.M.** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe pada tanggal 16 januari 2018 dan pada tanggal 15 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 dan 2019, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabuapten Konawe tepatnya di jalan Inolobunggadue II Nomor 827 Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, **Pegawai Negeri** yaitu terdakwa **MUDIYANTO, S.E., M.M.** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe sejak 11 September 2015 sampai dengan 20 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 248 Tahun 2015 yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu yaitu menjabat selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Halaman 18 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe sebagaimana Surat Pernyataan menduduki Jabatan nomor 841.1/025/2015 tanggal 11 September 2015 **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya** yaitu mengambil/menerima anggaran penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe yang bersumber dari sewa atau penggunaan kekayaan milik daerah berupa sewa cold storage pada PPI Soropialonggasumeeto tahun anggaran 2018 dan 2019 **sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut** serta tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Konawe sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe pada tahun anggaran 2018 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor : 3.01 01 00 00 4 tanggal 08 Januari 2018 telah mengalokasikan rencana penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor : 3.01 01 00 00 4 tanggal 02 Januari 2019 dari retribusi jasa usaha berupa retribusi TPI-PPI, Retribusi BBI dan Retribusi Depo wawotobi yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tahun anggaran 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Konawe sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan mata anggaran Retribusi masih tergabung dalam 1 (satu) bentuk retribusi yaitu berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah yang didalamnya termasuk retribusi PPI, sedangkan pada tahun 2019 mata anggaran pendapatan telah dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu berupa retribusi TPI-PPI, Retribusi BBI dan Retribusi Depo wawotobi;
- Bahwa Retribusi PPI sebagaimana yang dimaksud dalam Dokumen pelaksanaan anggaran tersebut merupakan salah satu bentuk retribusi Jasa Usaha yang berada di kabupaten Konawe yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan yang menjadi Subjek kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri yang menjabat selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe sejak 11 September 2015 sampai dengan 20 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 248 Tahun 2015, Surat Pernyataan Pelantikan nomor 870/024/2015 tanggal 11 September 2015 dan Surat Pernyataan menduduki Jabatan nomor 841.1/025/2015 tanggal 11 September 2015 dengan tugas dan kewenangan yaitu membantu Bupati melaksanakan Tugas dibidang Kelautan dan Perikanan di Wilayah Kab. Konawe;

Halaman 19 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe terdapat 2 (dua) buah fasilitas cold storage PPI yang terletak di Kecamatan lalonggassumeeto kabupaten Konawe yang merupakan aset milik daerah kabupaten Konawe yang dinamakan PPI Soropia;
- Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Konawe dalam hal pemugutan retribusi sewa fasilitas cold storage harus mengacu pada ketentuan:

**1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:**

pasal 3 Ayat 1, yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Keadilan".

**2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:**

Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah".

**3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:**

Pasal 153 ayat (1) : Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

Pasal 153 ayat (2) : Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

**4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:**

Pasal 184 ayat 2 : pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;

Pasal 187 ayat 1 : Penerimaan Daerah disetor ke kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota Kredit;

**5) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha :**

Pasal 62 ayat (2) : Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD  
Halaman 20 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 62 ayat (3) : atau Dokumen lain yang dipersamakan;  
Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Paling lambat 1 x 24 jam;
- Pasal 63 Ayat (1) : Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diberikan tanda bukti pembayaran;
- Ayar (2) : Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- Pasal 64 : Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

- Bahwa mekanisme pemungutan retribusi sewa cold storage PPI Soropia yaitu di setiap SKPD dibentuk Bendahra Penerima PAD demikian di BP2D Kab. Konawe juga ada khusus penerimaan yang menjadi tanggung Jawab BP2RD Kab. Konawe Seperti Pendapatan Pajak Hotel, Rumah Makan, Reklame, PPJU, PBBP2, BPHTB dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dalam pelaksanaannya ketika ada setoran PAD maka bendahra penerima di SKPD menerima PAD Tersebut dengan cara membuat Surat Tanda Setoran PAD setelah dana di setorkan ke Rekening Kas daerah Kab. Konawe, Bukti Setoran tersebutlah sebagai Dasar diterbitkannya STS (Surat tanda setoran PAD), setelah itu Bendahara Penerima melaporkan Rekap Pendapatannya ke Kantor BP2RD serta penyampaian lainnya dalam Rapat Evaluasi PAD;
- Bahwa untuk memenuhi target PAD pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Konawe, Terdakwa Selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe melakukan Kerjasama dengan Saksi ARI GUNAWAN selaku pimpinan UD-A28 yang merupakan pihak penyewa cold storage PPI soropia;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2017, Terdakwa dan Saksi ARI GUNAWAN membuat perjanjian sewa cold storage PPI soropia dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun dan nilai sewa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu :

No	Uraian	Besar Tarif (Rp.)	Keterangan
<b>JASA FASILITAS PPI</b>			
1	Jasa tempat pelelangan ikan 5% dari harga nilai transaksi dilelang dibebankan kepada: <ul style="list-style-type: none"><li>- Nelayan</li><li>- Bakul</li></ul>	Rp. 2% Rp. 3%	
2	Sewa keranjang basket	Rp.1.000/buah/hari	
3	Sewa gerobak	Rp.2.000/buah/hari	
4	Sewa cold box <ul style="list-style-type: none"><li>- Kapasitas &lt; 100 Kg</li><li>- Kapasitas &gt; 500 Kg</li></ul>	Rp.40.000/buah/bulan Rp.60.000/buah/bulan	

Halaman 21 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Kapasitas < 500 Kg	Rp.80.000/buah/bulan	Sesuai kesepakatan kontrak
5	Sewa cold storage	Rp.3.000.000/buah/bulan	
6	Pabrik es dan tempat penyimpanan es dan bangunannya	Rp.1.000.000/buah/bulan	
7	Sewa ice crusher	Rp.200.000/bulan	
8	Sewa bangunan		
	- Bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat atau kantor kelompok nelayan/kantin bengkel/kedai dan sejenisnya	Rp.500/meter persegi/hari	
	- Bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat menjual makanan/ dagangan dan sejenisnya	Rp.500/meter persegi/hari	
	- Bangunan/balai pertemuan nelayan yang digunakan untuk umum	Rp.500.000/hari	
	- Pemanfaatan lahan/tanah untuk tempat penempatan ikan/warung/kantin dan sejenisnya	Rp.300/meter persegi/hari	
	- Pemanfaatan lahan/tanah untuk tempat penampungan bahan bakar minyak	Rp.2.000/meter persegi/hari	
	- MCK ditempatkan masing-masing:		
	5) Tempat buang air kecil	Rp.500/orang	
	6) Tempat buang air besar	Rp.1.000/orang	
9	Jasa pelayanan pemeriksaan mutu	Rp.100/Kg	Dibayar atas jasa pemeriksaan mutu
10	Air bersih	Rp.7.000/meter kubik	

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARI GUNAWAN selaku pimpinan UD-A-28 menyepakati untuk biaya sewa cold storage sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) per tahun dengan fasilitas yaitu:

Halaman 22 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bangunan bersama dengan alat Cold Storage yang mana Cold Storage tersebut 1 (satu) paket terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Penampung dan 1 (satu) unit mesing pendingin yang digunakan untuk Penampungan dan pendingin/pembekuan Ikan dan sejenisnya) dapat di gunakan dan di manfaatkan, untuk 1 (satu) paket gedung dan alat yang masih baik;
- 1 (satu) gedung lainnya alat semua dalam keadaan rusak sehingga yang disewa hanya gedung dan digunakan sebagai kamar saja.
- Bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian sewa cold storage dan fasilitas PPI tersebut, pada tanggal 16 januari 2018, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi ROLANDSYAH AP selaku Eksternal affair UD-A28 yang diserahkan di rumah Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) UD-A-28 tidak melakukan pembayaran lagi karena terkendala operasional, serta tidak dapat melanjutkan pengelolaan cold storage dan fasilitas PPI soropia sehingga pada sekitar pertengahan tahun 2019 UD-A28 berhenti beroperasi;
- Bahwa setelah UD-A28 berhenti beroperasi di PPI soropia, kemudian dilanjutkan oleh UD. ANEKA LAUT dengan direktur atas nama Saksi YANTO yang pada saat itu sedang mencari tempat untuk usaha pelelangan ikan sebagaimana bidang usaha yang di geluti oleh UD. ANEKA LAUT;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi YANTO selaku Direktur UD. ANEKA LAUT membuat perjanjian sewa cold storage serta fasilitas PPI soropia yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa menetapkan dan membebankan biaya sewa cold storage beserta fasilitas PPI soropia pada UD. ANEKA LAUT berdasarkan asumsi Terdakwa yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan rincian yaitu :
  - 1 (satu) bangunan bersama dengan alat Cold Storage yang mana Cold Storage tersebut 1 (satu) paket terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Penampung dan 1 (satu) unit mesing pendingin yng digunakan untuk Penampungan dan pendingin/pembekuan Ikan dan sejenisnya) dapat di gunakan dan di manfaatkan, untuk 1 (satu) paket gedung dan alat yang masih baik;
  - 1 (satu) gedung lainnya alat semua dalam keadaan rusak sehingga yang disewa hanya gedung saja.
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi YANTO selaku Direktur UD. ANEKA LAUT menyepakati biaya sewa cold storage dan fasilitas PPI tersebut, sehingga pada tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi YANTO sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan pembayaran sewa cold storage dan fasilitas PPI Soropia selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa yang pada tanggal 16 januari 2018 telah menerima pembayaran atas sewa cold storage dan fasilitas PPI soropia dari Saksi ROLANDSYAH AP

Halaman 23 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Eksternal Affair UD. A28 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 Agustus 2019 menerima pembayaran sewa cold storage dan fasilitas PPI dari Saksi YANTO selaku Direktur UD ANEKA LAUT sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tidak menyetorkan uang tersebut ke Kas Daerah kabupaten Konawe dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan retribusi sewa cold storage dan fasilitas PPI tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) bertentangan dengan ketentuan:

**1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:**

pasal 3 Ayat 1, yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Keadilan".

**2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:**

Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah".

**3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:**

Pasal 153 ayat (1) : Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

Pasal 153 ayat (2) : Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

**4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:**

Pasal 184 ayat 2 : pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;

Pasal 187 ayat 1 : Penerimaan Daerah disetor ke kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota Kredit;

Halaman 24 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha:

- Pasal 62 ayat (2) : Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- Pasal 62 ayat (3) : Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Paling lambat 1 x 24 jam;
- Pasal 63 Ayat (1) : Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diberikan tanda bukti pembayaran;
- Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- Ayar (2) :

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah atas pengelolaan cold storage PPI soropia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe nomor : 700.040/II/IDK/2020 tanggal 07 Juli 2020 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe menyatakan bahwa terhadap pengelolaan cold storage PPI soropia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe tahun 2018 dan 2019 telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa **MUDIYANTO, S.E., M.M.** sebagaimana di uraikan di atas, telah menggelapkan uang negara/daerah kabupaten konawe sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa **MUDIYANTO, S.E., M.M.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. **H. GUNAWAN SAMAD, SP** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa terkait adanya dugaan Tindak Pidana sehubungan dengan dugaan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kab. Konawe yang bersumber dari COLD STORAGE PPI di Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe Tahun 2018 dan 2019.
- Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas dengan diawali dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis selanjutnya saksi dilantik menjadi Kadis Definitif sampai saat ini, saksi menjabat sebagai Plt berdasarkan Surat Perintah Bupati Konawe Nomor 800/1262/2019 Tanggal 20 September 2019.

Halaman 25 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menggantikan Pejabat Kepala Dinas sebelumnya yakni an. MUDIYANTO, SE., MM, (terdakwa) yang selanjutnya yang bersangkutan menjabat sebagai Asisten Bupati Konawe.
- Dinas Kelautan dan perikanan memiliki sumber PAD yang di Targetkan menjadi pendapatan dan pemasukan Daerah Kab. Konawe, termasuk salah satu sumber PAD Sewa Cold Storage di PPI Lalonggasumeeto Kab. Konawe, yaitu:
  - Cold Storage di PPI Lalonggasumeeto Kab. Konawe merupakan asset dari pemerintah baik Daerah maupun Negara yang mana saat ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe.
  - Di PPI Lalonggasumeeto terdapat 2 Unit Cold Storage yang dibangun dari APBD dan APBN yang mana yang masih bagus dan disewa dalam keadaan baik semua adalah Cold Storage yang merupakan bantuan dari APBN dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sedangkan 1 gedung Cold Storage APBD juga di sewa namun tidak maksimal karena dalam keadan rusak.
- Setahu Saksi, sudah ada pihak Swasta yang menggunakan dan memanfaatkan Cold Storage di PPI Lalonggausmeeto Kab. Konawe.
- Setahu Saksi, sampai saat ini yang memanfaatkan adalah Pak Yanto yang merupakan Direktur UD Aneka Laut.
- Ada perjanjian antara Pak Yanto Kadis sebelumnya yakni Pak MUDIYANTO sebagaimana tertuang dalam Kontrak, sesuai informasi dan kontrak yang bersangkutan sudah sejak Tahun 2018 menggunakan Cold Storage milik PPI Lalonggasumeeto untuk 5 (lima) tahun kontrak.
- Setahu Saksi, sebelum Pak Yanto menyewa pernah ada pihak swasta lain juga yang menggunakan yakni UD A. 28 Kendari yang didalamnya termasuk Pak Rolan yang menjadi Pihak Perusahaan.
- Ada bukti pembayaran dari Pihak UD Aneka Laut berupa Dokumen Berita Acara Serah terima dana sebesar Rp180.000.000,- yang menyatakan tengang waktu lama penyewaan alat dan sarana di TPI/PPI.
- Yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut adalah pihak yang menyewa yakni UD. Aneka Laut dengan Direktur an. YANTO sebagaimana dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Pak Yanto selaku Direktur dan pak MUDIYANTO selaku Kadis kelautan dan perikanan pada saat itu (2018) bertindak atas nama pemerintah Kab. Konawe.
- Berdasarkan DPA/DPPA Tahun 2018 dan 2019, dinas Kelautan dan Perikanan memiliki Sumber PAD dari 3 Pihak yakni:
  - Setoran TPI/PPI
  - Setoran BBI
  - Setoran DEPO Wawotobi
- Untuk Nilai Anggaran dalam DPA dari masing-masing Kegiatan Tersebut sepengetahuan saksi Pada Tahun 2018 masih Nihil (Rp.0) atau tidak ada sama sekali pemasukan PAD dari sumber penggunaan (sewa) kekayaan milik daerah.

Halaman 26 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi masuk sebagai Kadis di September Tahun 2019 barulah ada pemasukan PAD dari Dinas Perikanan sebagaimana yang saksi ketahui, adapun untuk TA. 2019 sesuai DPA/DPPA Dinas Perikanan Target PAD sesuai dengan 3 tempat penghasil PAD sebesar Rp200.000.000,- yakni:

- Setoran TPI/PPI Rp. 100.000.000,-
- Setoran BBI Rp. 75.000.000,-
- Setoran DEPO Wawotobi Rp. 25.000.000,-

Namun dari jumlah Target PAD sebagaimana dalam DPA dan DPPA Sampai saat ini tidak Tercapai karena adanya Pemasukan PAD oleh Penyewa TPI/PPI tidak disetorkan Ke Kasda oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pada saat itu

- Bukti pembayaran Rp180.000.000,- yang diterima oleh kadis Lama dalam hal ini Pak MUDIYANTO untuk pembayaran sewa bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2021.
- Saksi tidak mengetahui mengapa sampai saat ini dana tersebut tidak disetorkan.
- Saksi langsung memberikan surat kepada Pak MUDIYANTO setelah menerima bukti pembayarannya agar beliau segera menyetorkan PAD yang telah ia terima tersebut ke Kasda namun sampai saat ini tidak diindahkan.
- Pada Tahun 2019 sampai dengan April 2021 Daerah Mengalami kerugian yang mana sudah menjadi Target dalam DPA / DPPA Dinas dan diharapkan pemasukannya akan tetapi dananya tidak sampai Ke Kasda Kab. Konawe.
- Berdasarkan informasi yang saksi terima, Pak YANTO yang merupakan Direktur UD Aneka Laut masuk pada Tahun 2018, namun pada saat itu Listrik di TPI.PPI Lalonggasumeeto sudah dicabut karena menunggak dan tidak dibayar, sehingga berdasarkan kesepakatan oleh Pejabat saat itu termasuk Ka. UPTD TPI saat itu Pak SUHARDIN,S.SPT., untuk pembayaran iuran tunggakan Listrik agar dapat di pasang kembali dan biaya pemasangan baru kembali Listrik ditanggulangi oleh Pak YANTO sebagai pihak kedua yang akan menyewa Alat dan sarana di PPI lalonggasumeeto.
- Belakangan baru saksi mengetahui bahwa saudara Rolan dari perusahaan Swasta lain juga menyampaikan pernah menggunakan Cold Storage dan pernah juga menyetorkan PAD kepada Pak MUDIYANTO namun tidak di setorkan ke Kasda, sehingga ada setorannya berikutnya ia tunda dan baru ia setorkan setelah saksi menjabat setelah di periksa oleh Pihak Polres Konawe.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk pendapatan Daerah atau PAD semua diserahkan melalui Bendahara Penerima dan didinas Perikanan Bendahra penerima adalah Sdri. SARPIANITA UDIN,S.Pi.
- Terkait dengan penyewaan sesuai dengan kesepakatan sarana dan alat yang di sewa oleh Pak Yanto adalah:
  - 1 bangunan bersama dengan alat Cold Storage yang mana Cold Storage tersebut 1 paket terdiri dari 1 unit Mesin Penampung dan 1 unit mesing pendingin yang digunakan untuk Penampungan dan pendingin/pembekuan

Halaman 27 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lkan dan sejenisnya dapat di gunakan dan di dimanfaatkan, untuk 1 paket gedung dan alat yang masih baik disewa Rp. 8 Juta/bulan

- 1 gedung lainnya alat semua dalam keadaan rusak sehingga yang disewa hanya gedung saja selanjutnya dalam perjalanan Pak Yanto yang menyewa menggunakan / merangkai alat sendiri, untuk gedung di sewa Rp. 2 juta/bulan
- Jadi keseluruhan setiap bulannya pihak kedua UD ANEKA LAUT memiliki kewajiban pembayaran dengan total bangunan dan alat Rp10.000.000,-/ bulan.
- Terkait dengan KONTRAK atau Perjanjian saksi baru melihat saat ini, yang mana Kontrak atau perjanjian dimuat antara UD Aneka laut bersama Pemerintah Kab. Konawe melalui Dinas Perikanan dalam hal ini Pak MUDIYANTO Kadis saat itu sejak Tahun 2018 berlaku 5 Tahun, sesuai dengan lampiran Kontrak sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta) namun dengan kendaraan oprasional karena tidak ada kendaraan jadi menurut pak Yanto hanya Unit Cold Storage dan bangunan saja sebesar Rp120.000.000,- / Tahun.
- Sepengetahuan saksi ada ketentuan daerah yang mengatur berupa Perbup, namun jika sudah sepakat maka akan dibuatkan perjanjian sesuai dengan kesepakatan termasuk dengan Nilai Keuangan bagi Daerah yang dapat disetorkan ke PAD, dan semua tertuang dalam Kontrak, dan semua yang menjadi kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Konawe.
- Saksi sudah menyurat untuk menyampaikan kepada Pak MUDIYANTO agar menyetorkan sewa Cold Storage namun tidak ada tindakan, selain itu Bendahara Penerima juga pernah Menanyakan langsung ke Pak MUDIYANTO untuk mengembalikan dan menyerahkan hasil PAD dari Cold Storage Lalonggasumeeto dan saat itu infonya pak MUDIYANTO akan segera mengembalikan dengan cara mencicil namun sampai saat ini tidak ada juga pemasukan.
- Daerah dirugikan karena sampai saat ini belum ada penyetoran oleh Pak MUDIYANTO sehingga Daerah tidak mendapatkan apa-apa dari penggunaan Cold Storage yang dimanfaatkan pak YANTO.
- Perda yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha adalah Perda No. 7 Tahun 2014.
- Berdasarkan perda ditetapkan bahwa sewa cold storage adalah sebesar Rp3000.000,- (tiga jura rupiah) atau sesuai kontrak.
- Bahwa dalam kwitansi tertulis penerimaan dan berita acara untuk sewa cold storage sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan april 2021.
- Di dalam kontrak tahun 2018 antara UD Aneka Laut dengan Dinas, sewa cold setorage setahun adalah sebesar Rp120.000.000,-
- Setahu saksi, Pimpinan UD Aneka Laut yakni Pak Yanto menyeter ke Terdakwa.

Tanggapan Terdakwa:

Halaman 28 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa memang yang tertera dalam kwitansi uang sewa sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun yang Terdakwa terima sebenarnya hanya sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

2. **SARFIANITA UDDIN, S.PI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa terkait masalah dugaan Tindak Pidana sehubungan dengan dugaan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kab. Konawe yang bersumber dari COLD STORAGE PPI di Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe Tahun 2018 dan 2019.
- Saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan PAD yang bersumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Konawe pada TA. 2018 dan 2019 (Tahun Bayar).
- Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe saksi bertanggungjawab kepada Kadis Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe.
- Kepala Dinas pada saat itu di TA. 2018 dan 2019 (Tahun Bayar) an. MUDIANTO,SE.,MM. namun di akhir Tahun 2019 sekira bulan September dijabat oleh H. GUNAWAN.
- PAD yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe yang ada di PPI Lalonggasumeeto berupa Cold Storage (yang merupakan Alat pengelola Ikan, pembekuan, penampungan).
- Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan PAD dalam DPA pada Tahun 2018 dan 2019 yakni:
  - a. TA. 2018 untuk Sumber anggaran PAD pada saat itu masih bersifat Glondongan yakni kurang Lebih Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), namun dalam pelaksanaannya Dinas Perikanan pada saat itu mengharap dari perolehan dari beberapa Sumber yakni:
    - Dari PPI/TPI
    - Dari BBI
    - Dari Depo Ikan Wawotobi dan
    - Sewa Alat berat milik Dinas Perikanan berupa Eksafator.

Namun untuk Tahun 2018 dalam DPA dan DPPA pada saat itu belum di rincikan sumber perolehannya secara Khusus masih bersifat global, jadi jika ada pendapatan di TA. 2018 tetap masuk ke Kasda dari sumber pendapatan penggunaan Kekayaan milik Daerah.

Sedangkan pada Tahun 2019 dinas Kelautan dan Perikanan memiliki Sumber PAD yang mana pada Tahun ini sudah dipisahkan rencana perolehannya dana DPA atau DPPA, sesuai dalam DPA sudah di sesuaikan sumber dan rencana besaran anggaran yang akan di peroleh yakni sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari 3 Pihak yakni:

- Setoran TPI/PPI

Halaman 29 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran BBI
- Setoran DEPO Wawotobi

adapun untuk TA. 2019 sesuai DPA/DPPA Dinas Perikanan Target PAD sesuai dengan 3 tempat penghasil PAD sebesar Rp. 200.000.000,- yakni:

- Setoran TPI/PPI Rp. 100.000.000,-
- Setoran BBI Rp. 75.000.000,-
- Setoran DEPO Wawotobi Rp. 25.000.000,-

Saya memperoleh Dokumen untuk Sewa Cold Storage di Lalonggasumeeto yakni Berita Acara Serah terima dana sebesar Rp180.000.000,- yang menyatakan tenggang waktu lama penyewaan alat dan sarana di TPI/PPI.

b. Pada TA. 2018 dan 2019 (Tahun Bayar) terdapat pihak Swasta menggunakan atau menyewa kekayaan Daerah yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe berupa Cold Storage dan pendapatan lain dari penggunaan sarana milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe.

- Pihak Kedua yang menyewa yang saksi ketahui awalnya hanya UD. Aneka Laut dengan Direktur an. YANTO, karena saat itu Pak Kadis dalam hal ini Pak MUDIYANTO pernah menyampaikan akan ada yang membayar PAD dari penggunaan atau Sewa alat Cold Storage, namun saat itu hanya menyampaikan akan ada PAD namun sampai saat ini PAD tidak memenuhi Target.
- Dari sumber BBI Abeli Sawa dan DEPO Ikan Di wawotobi untuk Tahun 2018 tidak ada yang masuk PAD dan tidak ada setoran juga, sedangkan terkait dengan TPI Lalonggasumeeto Pak kadis selalu menyampaikan akan ada pemasukan dari PPI.
- Terkait dengan Target tidak pernah tercapai, namun di Tahun 2019 di Depo Wawotobi dan BBI sudah ada pemasukan walau belum sesuai Target keseluruhan, sedangkan untuk Alat berat Eksafator di Tahun 2018 dan PPI Lalonggasumeeto di Tahun 2018 dan 2019 tidak ada sama sekali yang masuk sampai saat ini.
- Pihak swasta yang menyewa kekayaan daerah yang dikelola Dinas kelautan dan perikanan Kab. Konawe di TA. 2018 dan 2019 (Tahun Bayar) adalah UD ANEKA LAUT yakni Pak YANTO namun belakangan ini setelah di proses perkara PAD ini saksi baru mengetahui bahwa ada pihak Swasta lain yakni UD. A 28 yang di kelola oleh Rolansyah dan kawan-kawannya, namun itu belum saksi ketahui saat itu.
- Bahwa sesuai dengan bukti pembayaran Rp180.000.000,- di TA. 2019 yang diterima oleh kadis Lama dalam hal ini Pak MUDIYANTO bersama dengan Berita Acara serah Terima dana berikut dengan tenggang waktu lama Sewa dengan Setoran tersebut, yakni sampai dengan bulan April 2021.
- Terkait nominal tersebut saksi tidak terima dan tidak disetorkan Ke Kasda.
- Setoran yang pernah masuk ke Kasda yakni dari Depo Wawotobi Sebesar Rp. 10.000.000,- dari target pendapatan sebesar Rp. 25.000.000,- dan Rp. 15.000.000,- dari BBI Abeli sawa dari total target pendapatan Rp. 75.000.000,- jadi sampai dengan Akhir 2019 saksi hanya menerima Rp. 25.000.000,- sejak Tahun 2018, yang mana rinciannya :
  - Tahun 2018 PAD Rp. 0

Halaman 30 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2019 Rp. 25.000.000
- Pendapatan tersebut sama sekali tidak ada yang bersumber dari Penyetoran biaya Sewa Cold Storage yang ada di PPI lalonggasumeeto Kab. Konawe.
- Di dalam PPI tersebut terdapat beberapa sarana milik Dinas Perikanan Kab. Konawe, selain itu terdapat pula Unit Cold Storage dalam bangunan yang merupakan Aset dan barang milik Pemerikan Kab. Konawe yang di terima dari bantuan Kementerian kelautan dan perikanan (APBN).
- Ada pendapatan dari UD A 28 yang juga sebagai pihak swasta yang pernah menggunakan atau menyewa Cold Storage di PPI Lalonggasumeeto, namun akhir-akhir ini saksi menerima pemberitahuan dari Pak ROLAN yang menyerahkan uang yang belum di serahkan untuk sewa Cold Storage secara langsung karena ia menyampaikan pernah menyetorkan PAD ke pak Kadis (MUDIYANTO) namun oleh Kadis tidak di setorkan ke PAD/Kasda.
- Saksi tidak mengetahui mengapa penyerahan melalui kadis, namun yang jelas saksi pernah mempertanyakan kepada pak MUDIYANTO dan ia mengakui telah menerima uang PAD tersebut dan ia Gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- PPI adalah UPTD Dinas Kelautan dan perikanan dan pada saat itu kepala PPI dalam hal ini Pak SUHARDIN namun hanya sampai tahun 2016 setelah itu dikelola oleh Staf disana dalam hal ini KTU pak Handri Budiman.
- Tandatangan dalam dokumen yang diperlihatkan adalah benar tandatangan Pak Mudiyanto karena saksi masih hafal tandatangannya namun terkait dengan isi dokumen saksi tidak mengetahui mengenai benar atau tidaknya, akan tetapi untuk bukti Rp180.000.000,- memang sudah saksi lihat di kantor oleh pak Kadis Baru an. GUNAWAN sedangkan untuk Bukti Rp30.000.000 dari UD A28 baru saya melihat setelah di proses maslah ini.
- Total jumlah penerimaan yang seharharusnya di setorkan ke Kasda Kab. Konawe yakni Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari Rp. 30.000.000,- + Rp. 180.000.000,-
- Jika dana tersebut tidak disampaikan ke Kasda maka ada denda berlaku per tahun (januari tahun berikutnya) sebanyak 2% itu jadi kewajiban yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran nilai 2 % tersebut tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa usaha.
- Sebagaimana Perda Nomor 3 Tahun 2012 maka denda yang wajib dibayar dan disetorkan ke Kasda Kab. Konawe dari keseluruhan Rp. 210.000.000 (Rp. 30.000.000 + Rp. 180.000.000) tersebut dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
  - 1) PAD Sewa Cold Storage Tahun 2018 Rp. 30.000.000,-
    - $30.000.000 \times 2\% = 600.000$
    - $600.000 \times 16 \text{ bulan} = 9.600.000$
    - $9.600.000 + 30.000.000 = 39.600.000,-$  (total denda ditambah dengan Pokok PAD)

Halaman 31 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Denda 2 % Rp. 9.600.000 selama 16 Bulan sejak Januari 2019 karena terhitung Januari sejak pembayaran dilakukan di Tahun 2018.
- 2) PAD Sewa Cold Storage Tahun 2019 Rp. 180.000.000,-
  - $180.000.000 \times 2\% = 3.600.000$
  - $3.600.000 \times 4 \text{ bulan} = 14.400.000$
  - $14.400.000 + 180.000.000 = 194.400.000$  (total denda ditambah dengan Pokok PAD)
  - Jumlah Denda 2 % Rp. 14.400.000 selama 4 Bulan sejak Januari 2020 karena terhitung Januari sejak pembayaran dilakukan di Tahun 2019.
- 3) Jadi Selisih dari PAD dan denda 2% adalah Rp. 24.000.000,- (dua puluh Empat juta rupiah) itu denda selama Tahun 2018 dan 2019 untuk 2 % dari Rp. 30.000.000 (2018) dan Rp. 180.000.000 (2019).
- 4) Jadi total keseluruhan yang harus masuk Ke Kasda menurut Perda No. 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha adalah Rp. 234.000.000,- ( Dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dari Pokok Rp. 210.000.000 + denda Rp. 24.000.000,-
- Sampai dengan saat ini tidak ada etiked baik pembayaran atau penyetoran PAD yang sudah di terima oleh Pak MUDIYANTO dan ia yang menerima ia berjanji sampai dengan bulan Februari 2020 (janjinya) akan membayar dan menyerahkan kepada saksi namun sampai saat ini tidak ada lagi konfirmasinya dan tidak juga menyetorkan ke Kasda Kab. Konawe.
- Ada denda atas keterlamabatan pembayaran tersebut yang diatur dalam Perda Nomor 3 tahun 2012.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

### 3. **BUYUNG ARYANSYAH,SE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa terkait adanya dugaan Tindak Pidana sehubungan dengan dugaan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kab. Konawe yang bersumber dari COLD STORAGE PPI di Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe Tahun 2018 dan 2019.
- Jabatan saksi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe sejak Tahun 2018 sampai dengan saat ini menjabat sebagai PNS/ASN/ Pengurus Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe.
- Saksi sejak bertugas di Dinas Perikanan fokus dikegiatan Sekretariat sebagaimana dalam pengurusan barang Aset Milik Daerah yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe.
- Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Konawe memiliki Unit Kerja PPI/TPI yang mana Letaknya di Bagian Lalonggasumeeto atau berdekatan dengan Soropia Kab. Konawe.

Halaman 32 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalam PPI atau TPI Tersebut terdapat Aset dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe baik berupa Gedung di dalam PPI tersebut yang berupa Sarana serta ada Prasarana berupa Alat yang sapengetahuan saksi alat ICE PLAK dan Alat yang berasal dari bantuan Kementrian Kelautan dan Perikanan di TA. 2015 berupa Cold Storage beserta kelengkapan dan Gedungnya Juga.
- Terkait dengan PAD dari PPI saksi tidak mengetahui baik yang diserahkan ke Pak MUDIYANTO dan tidak disetorkan ke KASDA saksi tidak Tahu.
- Yang saksi pahami bilamana terdapat sewa kekayaan milik Daerah atau Negara dan diperoleh Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) maka uang tersebut di serahkan ke Kasda Kab. Konawe melalui Bendahara Penerima bukan untuk pribadi atau untuk Dinas karena itu masuk dalam PAD.
- Setahu saksi sejak Tahun 2018 Cold Storage tersebut disewakan, namun saat itu karena kebijakan Pak Kadis (MUDIYANTO) dan itu terkait dengan PAD jadi bukan urusan dan bidang tugas saksi jadi saksi tidak terlalu dalam untuk ikut campur terkait PAD.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

#### 4. YUDHI S. IBNU HAJAR, SE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kab. Konawe yang bersumber dari COLD STORAGE PPI di Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe Tahun 2018 dan 2019.
- Jabatan saksi di dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe di TA. 2018 dan 2019 (Tahun Bayar) sebagai Kabid Pencatatan Usaha dan pengelolaan Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe.
- Pada tahun 2018 dan 2019 ada PAD yang dikelola oleh Dinas kelautan dan perikanan Kab. Konawe.
- Semua usaha kelompok masyarakat di Kab. Konawe yang berusaha pada bidang hasil perikanan adalah bidang saksi, adapun terkait dengan Pendapatan Daerah yang saksi ketahui bersumber dari:
  - Dari PPI/TPI
  - Dari BBI
  - Dari Depo Ikan Wawotobi dan
- Selama adanya PAD dan saksi bertugas di Dinas Perikanan, saksi baru menangani Pendapatan Daerah dari Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan baru di Tahun 2019 yang bersumber dari DEPO Wawotobi melalui Kelompok Masyarakat yang di Kelola Pak ARFA, sedangkan untuk sumber PAD dari PPI/TPI Lalonggasumeeto saksi tidak dilibatkan.

Halaman 33 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Perikanan Kab. Konawe memiliki Aset yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Konawe yang di Kelola langsung oleh UPTD PPI-TPI di lalonggasumeeto Kab. Konawe,
- Di dalam PPI tersebut terdapat usaha Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan.
- Sarana dan prasarana di TPI dan PPI merupakan Fasilitas pemerintah yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Konawe.
- Saksi pernah mendengar mengenai adanya dana yang telah disetorkan pak YANTO sebagai PAD kepada Kadis yakni Pak MUDIYANTO namun tidak di serahkan ke Kasda.
- Sebagai Kabid Pencatatan Usaha dan pengelolaan Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe sejak TA. 2018 dan 2019 (Tahun Bayar) Saksi tidak pernah diberitahu oleh kadis atau dilibatkan oleh Kadis dalam hal ini Pak MUDIYANTO saat itu ketika ada penggunaan kekayaan milik Daerah yang di gunakan oleh pihak Eksternal (swasta).
- Terdapat gedung dan alat berupa Cold storage dan 2 gedung di gunakan serta di manfaatkan oleh pihak pengusaha swasta.
- Setelah diperlihatkan dokumen penerimaan dana yang saksi amati dan teliti dokumen yang perlihatkan berupa dokumen bukti penerimaan atau tanda bukti penerimaan uang untuk Retribusi Sewa Cold Storage Rp180 juta dan Setoran PAD Rp30 juta berserta lampiran perjanjian kerja sama penyewaan Cold Storage dengan Dokumen Laporan Pendapatan PAD dari bendahara penerima benar yang saksi lihat tersebut adalah tandatangan dari Pak MUDIYANTO dan memuat namanya.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

5. **SUHARDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Kepala PPI Sopropia sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 sesuai dengan SK yang dikeluarkan Bupati Konawe pada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe, setelah itu saksi dimutasi sebagai sebagai penyuluh hingga sekarang.
- Jabatan saksi saat itu digantikan oleh saudara ANDRI BUDIMAN sebagai Kepala PPI Soropia yang mana saat itu yang bersangkutan adalah KTU di UPTD PPI Lalonggasumeeto.
- Pada Tahun 2018 saksi masih diminta oleh Terdakwa selaku Kadis Kalautan dan Perikanan Kab. Konawe saat itu untuk menyampaikan spesifikasi Teknis terkait dengan adanya pihak Swasta yang akan menyewa Cold Storage di PPI lalonggasumeeto Kab. Konawe.
- Terdakwa meminta saksi untuk menjelaskan spesifikasi teknis tersebut karena Terdakwa menganggap saksi pernah menjadi Ka. UPTD di PPI

Halaman 34 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di UPTD PPI Lalonggasumeeto terdapat Cold Storage sebanyak 2 Unit yang mana terdiri bangunan dan Cold Storage yang dibangun oleh APBD sekitar Tahun 2012 selanjutnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat melalui APBN juga memberikan bantuan 1 Unit gedung dan sarana beserta paket Cold Storage dan gudang penyimpanan di dalamnya.
- Cold Storage tersebut dikelola dibawah UPTD PPI Lalonggaumeeto yang merupakan aset dan kekayaan milik Negara atau di kelola oleh Daerah Kab. Konawe melalui Dinas Perikanan dan kelautan Kab Konawe.
- Kondisi cold storage, untuk yang APBD sudah tidak nomal karena pernah ada yang menggunakan sebelumnya dari pihak swasta, sedangkan yang Cold Storage dari bantuan APBN masih baik keadaanya.
- Pak YANTO yang merupakan Direktur UD Aneka Laut pernah menghubungi saksi dan menanyakan terkait dengan Teknis Cold Storage di PPI Lalonggasumeeto, dan saat itu pak YANTO menanyakan mengenai alat dan Fasilitas Kec Lalonggasumeeto namun saat itu saksi langsung arahkan kepada Kepala Dinas karena saat itu saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala PPI Soropia, setelah itu Pak Kadis memerintahkan saksi untuk menemui Pak YANTO dan menjelaskan Spesifikasi Teknis dan keadaan di PPI Lalonggasumeeto serta Kondisi Cold Storage yang hendak di Sewa pak YANTO.
- Dasar Hukum adalah Perjanjian antara kedua belah pihak yakni Swasta dan Kepala Dinas bertindak sebagai pemerintah Kab. Konawe, sebagaimana yang pernah saksi buatkan Draf Perjanjiannya, karena sebelumnya saksi pada saat masih menjadi Ka. UPTD PPI saksi pernah melakukan hal yang sama terkait penyewaan oleh Perusahaan Swasta yang menyewa Cold Storage namun tidak dapat lanjut karena terkendala BBM.
- Saksi tidak mengetahui apakah yang bersangkutan jadi menyewa 2 unit atau hanya 1 Unit saja, namun yang jelas saat itu yang Pak Yanto selaku direktur Aneka Laut sudah beraktifitas ketika terakhir saksi ke PPI dan telah ia gunakan Cold Storage 1 Unit yang bersumber dari APBN, untuk yang APBD saksi tidak terlalu perhatikan.
- Saksi pernah kesana pada saat Pak YANTO awal-awal menyewa Cold Storage sekira Tahun 2018, yang mana saat itu ia menyampaikan juga ada temannya yang berminat menyewa ICE FLAK dan saksi diminta untuk menjelaskan kembali kondisinya, namun saat itu saksi tidak tau kelanjutannya.
- Ketika saksi diminta untuk menyusun draf perjanjian untuk penyewaan yang akan dilakukan oleh Pak YANTO atas perintah pak Kadis Pak MUDIYANTO saksi diminta pak Kadis memasukan Nilai Sewa sekira Rp 120 Jutaan dan mencantumkan di belakang Perjanjian Kerja sama tersebut, namun untuk realisasinya berapa saksi tidak mengetahui karena saat itu bukan lagi saksi menjadi Ka UPTD PPI Lalonggaumeeto.
- Dasar Hukum ada di Perda Nomor 3 tahun 2012 yang mana didalamnya sudah di ubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan

Halaman 35 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. Konawe Nomor tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dalam lampiran Perda tersebut sudah di cantumkan besaran Sewa namun Besaran biaya dapat disesuaikan dengan Kontrak kerja sama.

- Pada akhir tahun 2019 saksi diisukan menerima Dana sewa dari Pihak kedua yang menyewa alat dan sarana PPI Kec Lalonggasumeeto, kemudian saksi menghubungi saudara YANTO dan juga meminta klarifikasi Apakah betul saksi pernah menerimana Dana Sewa setelah saksi konfirmasi didepan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan saat ini saudara YANTO menjelaskan melalui Handphone mengatakan bahwa benar dirinya pernah menyerahkan uang sewa alat Cold Storage dan sarana PPI Kec Lalonggasumeeto kepada Eks Kepala Dinas MUDYANTO dan dana tersebut diserahkan melalui JAMBRULAH adapun dana yang diserahkan sebanyak Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa fasilitas yang disewakan pada sarana PPI di Kec Lalonggasumeeto adalah:
  - 1 bangunan bersama dengan alat Cold Storage yang mana Cold Storage tersebut 1 paket terdiri dari 1 unit Mesin Penampung dan 1 unit mesin pendingin yang digunakan untuk Penampungan dan pendingin/pembekuan Ikan dan sejenisnya dapat di gunakan dan di manfaatkan.
  - 1 Unit Cold Storage yang bersumber dari APBD namu tidak dapat dugunakan.
  - 1 Unit ICE FLAKE.
- Saksi tidak mengetahui apakah untuk dana yang diterima oleh Kepala Dinas MUDIYANTO diserahkan ke Kas daerah atau tidak.
- Saksi tidak pernah membuat kontrak sewa kepada saudara YANTO melainkan saksi hanya membuat draf kontrak dan dokumen lainnya kemudian saksi serahkan kepada Kepala Dinas MUDIYANTO melalui flasdisk.
- PPI memiliki mobil oprasional namun mobil tersebut saat itu diambil oleh Pak Kadis dan tidak diserahkan ke Pak Yanto, mobil Hilux Single Cabin warna hitam.
- Saksi tidak mengetahui siapa menfasilitasi pertemuan antara saudara YANTO dan Kepal Dinas.
- Saksi pernah dihubungi oleh pak YANTO dan menanyakan keadaan alat dan sarana PPI tersebut setelah saksi jelaskan kondisinya saksi menyarankan kepada saudara YANTO untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas namun saksi tidak pernah memfasilitasi mereka untuk bertemu.
- Saksi pernah diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas saat itu untuk bertemu dengan Pak YANTO dan menjelaskan keadaan dan kondisi serta bagaimana proses Penyewaan Cold Storage.
- Saat itu saksi bertemu di Kendari bersama denga sdr. ROLANSYAH dan sdr. JAMRULLAH yang merupakan Penyuluh perikanan wilayah Lalonggasumeeto.
- Saksi sudah lama kenal dengan Pak ROLAN.
- Pak ROLAN juga ikut saat itu karena dia juga diperintahkan untuk ikut bertemu dengan Pak YANTO untuk menjelaskan kondisi terakhir di PPI Lalonggasumeeto

Halaman 36 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bagaimana keadaan mesin Cold Storage dan yang lainnya sedangkan saksi menjelaskan secara Teknis peralatan yang ada dan Kapasitasnya.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

6. **JAMRULLAH USMAN, S.S.T.Pi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa terkait adanya dugaan Tindak Pidana sehubungan dengan dugaan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kab. Konawe yang bersumber dari COLD STORAGE PPI di Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe Tahun 2018 dan 2019.
- Saksi tidak memiliki jabatan di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe hanya Hubungan Pekerjaan saja yang mana saksi sebagai penyuluh Perikanan di Wilayah Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe dan Kecamatan tersebut yang merupakan wilayah Kerja Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Konawe.
- Saksi adalah Pegawai Kontrak Kementrian Perikanan, dengan Kadis Kelautan dan perikanan Kab. Konawe.
- Setahu Saksi yang menyewa dan menggunakan fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di TPI adalah Pak YANTO pihak swasta yang membutuhkan tempat dan Alat tersebut.
- Saksi kenal dengan Pak Yanto sebagai penyewa, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa biaya Sewanya.
- Pak Yanto menggunakan atau memanfaatkan fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di TPI untuk Usahanya dalam kata lain ia yang menyewa alat dan beberapa tempat di TPI.
- Pak Yanto pernah menitipkan uang kepada saksi untuk di serahkan ke Pak Rolan, saat itu saksi langsung serahkan ke pak Rolan di Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe (dirumahnya).
- Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dititipkan saat itu, tetapi kemungkinan sekitar 40 sampai dengan 50 Jutaan.
- Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut ada kaitannya dengan PAD/Setoran biaya sewa atau tidak.
- Terkait dengan Uang saat itu saksi tidak mengetahui akan diserahkan ke siapa, yang jelas saat itu Pak Yanto hanya bilang Titip uang tersebut untuk Pak Rolan dan Pak Rolan tidak menyampaikan apapun.
- Uang yang dititipkan saat itu dimasukkan ke dalam Kantong plastik dan tidak ada tanda terima.
- Saksi tidak tahu apa saja yang di sewa pak Yanto di PPI/TPI Kec Lalonggasumeeto namun yang jelas di sana ada alat berupa:
  - 1 bangunan bersama dengan alat Cold Storage yang mana Cold Storage tersebut 1 paket terdiri dari 1 unit Mesin Penampung dan 1 unit mesing

Halaman 37 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendingin yang digunakan untuk Penampungan dan pendingin/pembekuan Ikan dan sejenisnya dengan kondisi masih bagus atau dapat di gunakan dan di manfaatkan.

- Serta ada kantor dan bangunan lainnya.
- Saksi tidak tahu terkait dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh Pak Yanto dan Pak Kadis, namun memang ada beberapa kali pertemuan antara Pak Yanto dan Pak Kadis termasuk Pak Rolan dan Pak Yanto.
- Terdakwa MUDIYANTO adalah Kadis Perikanan dan Kelautan Kab. Konawe TA. 2018 dan 2019 (Tahun Bayar), Pak MUDIYANTO, SE.,MM digantikan oleh Pak H. GUNAWAN.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

7. **ADNAN SUSANTO, S.Pi., M.Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada TA. 2018 saksi masih menjabat sebagai Kabid Pemberdayaan Usaha Budidaya Perikanan pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe, selain itu saksi juga diberikan Tugas tambahan Teknis sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai bidang dan tanggungjawab saksi, sebagaimana SK Kepala Dinas Nomor : 03 Tahun 2018 Tanggal 11 Januari 2018.
- Dinas Kelautan dan perikanan memiliki sumber PAD yang di Targetkan menjadi Pendapatan dan Pemasukan Daerah, diantaranya yang saksi ketahui Sumber PAD yakni:
  - PAD dari Pengelolaan Ikan di BBI Abeli Sawa untuk setiap penjualan Ikan.
  - Kegiatan Penggunaan Cold Storage dan perangkat lainnya di PPI Lalonggasumeeto, termasuk ada Ice Flake serta ada tambatan Prahau Nelayan.
  - Kegiatan Penggunaan Sarana DEPO Wawotobi di Wawotobi juga menjadi sumber PAD di dinas Kelautan.
  - Selain itu ada juga PAD dari penggunaan alat berat berupa Eksavator sebanyak 2 (dua) Unit.
- Setahu Saksi di UPTD PPI Lalonggasumeeto terdapat Cold Stotage 2 Unit dan gedungnya, terdiri dari bangunan dan pengadaan dari APBD dan APBN.
- Yang mengelola Cold Storage di PPI Lalonggausmeeto adalah an. Pak YANTO.
- Terdakwa MUDIYANTO adalah Kadis Perikanan dan kelautan Kab. Konawe TA. 2018 dan 2019 (Tahun Bayar), Pak MUDIYANTO, SE.,MM. digantikan oleh Pak H. GUNAWAN dan selanjutnya Pak MUDIYANTO menjabat sebagai Asisten Bupati.
- Kadis baru an. H. GUNAWAN pernah melakukan rapat pembahasan tentang pendapatan PAD yang bersumber dari penggunaan Aset yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe, saat itu Pak Kadis Gunawan memperlihatkan kepada saksi bukti setoran uang dari Pak YANTO yang merupakan perusahaan pengguna Cold Storage dan beberapa sarana di PPI

Halaman 38 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalonggasumeeto dan menyampaikan ada uang yang sudah disertorkan ke Kadis lama (MUDIYANTO).

- Setahu Saksi tidak diperbolehkan jika ada kekayaan daerah di kelola oleh Pihak Eksternal atau pihak perusahaan swasta tanpa ijin dari Pemerintah atau melalui dinas perikanan, serta tidak diperbolehkan dikelola oleh pribadi dan untuk kepentingan serta keuntungan pribadi semua ada prosedur dan melalui keputusan dari Pemerintah yang memiliki kewenangan karena merupakan aset dan kekayaan daerah bukan milik Pribadi.
- Pak Kadis Baru yakni Pak GUNAWAN pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terdapat dana PAD pada bidang saksi yang merupakan PAD sewa alat pendingin Cold storage oleh perusahaan yang sudah di terima oleh Pak MUDIYANTO sudah ia terima namun tidak diserahkan ke Kasda sebagai PAD TA. 2019, dana tersebut diterima dari pimpinan perusahaan yang menyewa an. YANTO sebesar Rp. 180.000.000.(seratus delapan puluh juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

8. **ANDI TENDRI RAWE LASANDARA, SE.,M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Berdinas / tugas di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Kabid Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe.
  - Sebagaimana yang Saksi ketahui berdasarkan data yang kami miliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe menetapkan PAD dalam DPA Tahun 2018 dan 2019 yakni:
    - TA. 2018 untuk sumber anggaran PAD pada saat itu Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah), yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Sewa Alat berat milik Dinas Perikanan berupa Eksavator, hal itu saksi ketahui karena kami di BP2RD selalu ada Rapat Evaluasai dengan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan.
    - Sedangkan pada Tahun 2019 dinas Kelautan dan Perikanan memiliki Sumber PAD sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari 3 Jenis yakni:
      - ✓ Retribusi TPI/PPI
      - ✓ Retribusi BBI
      - ✓ Retribusi DEPO Wawotobi.
- adapun untuk TA. 2019 sesuai DPA/DPPA Dinas Perikanan Target PAD sesuai dengan 3 tempat penghasil PAD sebesar Rp. 200.000.000,- yakni:
- ✓ Retribusi TPI/PPI Rp. 100.000.000,-
  - ✓ Retribusi BBI Rp. 75.000.000,-
  - ✓ Retribusi DEPO WawotobiRp. 25.000.000,-

Halaman 39 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Tahun 2018 dan 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe yakni sebagai berikut:
  - Tahun 2018 tidak ada
  - Tahun 2019 sebanyak Rp25.000.000,- bersumber dari Retribusi BBI Rp. 15.000.000,- dan Pendapatan dari Depo Wawotobi Rp. 10.000.000,-
- Setahu Saksi pada Tahun 2018 dan 2019 terdapat Pendapatan PAD di Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memenuhi Target yang mana Kadisnya saat itu Pak MUDIYANTO.
- Setahu Saksi jika pihak swasta dalam hal ini perusahaan yang menjadi wajib retribusi sudah menyetorkan kewajibannya kepada Dinas Terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang disetarakan dan ditetapkan maka penyetoran dana menjadi kewajiban Dinas terkait tersebut untuk menyetorkan ke Rekening Kas Daerah yang dibuktikan dengan slip setoran yang telah di validasi oleh Bank, terkecuali tidak terdapat bukti yang sah maka bisa saja ditagih kembali karena pihak swasta tidak memiliki bukti pembayaran, jadi dana yang sudah diterima oleh Dinas sebagai pemungut PAD di SKPD wajib disetorkan pendapatannya ke Kasda sebagai capaian PAD di Kab. Konawe karena pendapatan sudah ditetapkan dalam DPA/DPPA/APBD Daerah Kab. Konawe besarnya pada setiap tahunnya.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**9. ROLANSYAH ARIA PRIBADI, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak memiliki jabatan apapun di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe, namun pada Tahun 2017 saksi merupakan Bagian dari UD A-28 Kendari yang mana saat itu UD A-28 melakukan pengelolaan dengan cara Sewa Sarana dan Prasarana yang ada di PPI Lalongsumeeto Kab. Konawe, saat itu saksi didalam perusahaan tersebut.
- Kadis Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe pada saat itu adalah Pak MUDIYANTO, SE.,MM., yang mana sepengetahuan saksi beliau menjabat sampai dengan akhir 2019 dan saat ini sudah diganti yakni H. GUNAWAN.
- Dasar Hukum saksi sebagai Pihak Kedua yang menggunakan fasilitas Pemerintah Kab. Konawe yakni SURAT PERJANJIAN antara saksi sebagai Pihak Kedua dan Pemerintah Kab. Konawe yang di wakili oleh Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Konawe sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Tanggal 03 April 2017.
- Bahwa perjajian / kontrak saksi untuk menyewa alat dan sarana PPI sudah sejak Tahun 2017 namun tidak sampai habis, karena sesuai Perjanjian selama 5 tahun, namun saat itu belum cukup 1 tahun pengelolaan dialihkan kepada yang bersedia melanjutkan dan mengelola serta memperbaiki dan menanggung segala

Halaman 40 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan yang ada di PPI Lalonggasumeeto termasuk dengan alat Cold Storage yang ada disana.

- Untuk penyewaan Cold Storage yang dilakukan UD A.28 yang saksi ketahui saat itu beban atau kewajiban PAD yang wajib disetorkan ke Kasda sebesar Rp. 36.000.000,- namun karena UD. A28 Putus kontrak dan tidak dapat melanjutkan kegiatan, maka dengan aset yang ada milik Perusahaan hanya dapat membayar utang kepada Pengumpul Ikan dan Karyawan serta dapat Membayar PAD sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk selama oprasional UD. A28 di PPI Lalonggasumeeto.
- Saksi menyerahkan langsung (secara tunai) kewajiban UD. A28 ke Pihak Dinas yakni Pak. MUDIYANTO,SE.,MM, pada tanggal 16 Januari 2018 tetapnya dirumahnya di BTN Puosu, saat itu saksi serahkan bersama dengan DADANG KURNIAWAN yang merupakan bagian dari UD. A28 Kendari saat itu kami sama-sama menyerahkan langsung ke Kadis dan diterima langsung oleh Kadis Uangnya untuk disetorkan Ke KASDA sebagai PAD Sewa Cold Storage PPI Lalonggasumeeto.
- Bahwa berselang waktu berjalan saksi bertemu dengan Pak YANTO yang pada saat itu ia mau mencari tempat untuk mengembangkan usahanya, sehingga kemudian saksi janji akan bertemu karena saksi menawarkan jika ia mau tempat di PPI lalonggasumeeto selanjutnya saksi mengajak pak SUHARDIN bertemu dengan Pak YANTO karena Pak SUHARDIN yang kebetulan pernah menjabat Ka. UPTD PPI Lalonggasumeeto Kab. Konawe selain itu saksi juga mengajak pak JAMRULLAH untuk ikut karena yang bersangkutan merupakan Penyuluh Perikanan di wilayah Lalonggasumeeto Kab. Konawe. Kemudian Pak YANTO meminta bertemu Pemerintah Daerah termasuk dengan Pak Kadis.
- Saksi menjelaskan bahwa di PPI Lalonggasumeeto terdapat Cold Storage yang masih bagus yakni:
  - 1 bangunan bersama dengan alat Cold Storage yang mana Cold Storage tersebut 1 paket terdiri dari 1 unit Mesin Penampung dan 1 unit mesin pendingin yang digunakan untuk Penampungan dan pendingin/pembekuan Ikan dan sejenisnya dapat di gunakan dan di manfaatkan.
  - 1 gedung lainnya alat semua dalam keadaan rusak, sehingga untuk alat saksi rasa tidak dapat digunakan kecuali di perbaiki terlebih dahulu atau di pasang mesin baru, sehingga saat itu gedung tersebut kami hanya gunakan untuk ruangan kamar saja.
- Terkait dengan Nilai Rp36. Juta yang saksi sebutkan seingat saksi berdasarkan dengan PERDA saksi lupa pastinya PERDA yang mana, namun saat itu saksi mengetahui dari PERDA tersebut, namun kami baru dapat menyerahkan Rp. 30.000.000,-.
- Demikian dengan Pak YANTO yang mana pada Tahun 2018 untuk biaya Sewanya pada saat itu pernah menitipkan uang kepada saksi sebesar Rp. 60.000.000,- melalui JAMRULLAH untuk membayarkan PAD pemakaian Cold Storage yang ia

Halaman 41 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan untuk setoran awal agar saksi memasukan ke PAD namun selebihnya untuk saksi, demikian setelah saksi konfirmasi ke Pak YANTO, saat itu karena sepengetahuan saksi Rp. 36.000.000,- yang perlu saksi setorkan sehingga saksi beranggapan lebihnya untuk saksi (jasa) dan pembayaran denda keterlambatan jika ada denda karena pemahaman saksi ada denda keterlambatan, namun ketika saksi akan menyetorkan saksi mendapat informasi bahwa uang PAD untuk UD. A 28 yang sudah saksi setorkan tidak pernah masuk Ke KASDA dari Pak Kadis sebesar Rp30.000.000,- juta tersebut sehingga saksi menunda penyerahan uang milik Pak YANTO tersebut.

- Saksi sudah setorkan langsung sebagaimana yang saksi terima adalah Rp60.000.000,- saksi gunakan untuk pembayaran pokok dan denda keterlambatan, jadi totalnya yang saksi bayar adalah Rp. 44.640.000. (empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang sudah di setorkan ke KASDA dan menjadi pendapatan Daerah.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

10. **YANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebagai Direktur UD. Aneka Laut.
- UD Aneka laut merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan milik Daerah Kab. Konawe yang di Kelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe tepatnya yang berada di PPI Lalonggasumeeto-Soropia Kab. Konawe.
- Penyewaan alat dan sarana PPI Kab. Konawe sudah berjalan 2 (dua) tahun sampai dengan saat ini.
- Dasar Hukum saksi sebagai Pihak Kedua atau perusahaan yang menggunakan kekayaan milik Daerah Kab. Konawe yakni berdasrkan Surat Perjanjian tanggal 15 bulan 08 tahun 2018 antara Saksi sebagai Pihak Kedua dan Pemerintah Kab. Konawe yang di wakili oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe.
- Hak dan kewajiban saksi sebaga pihak Kedua dalam hal ini bertindak sebagai Pimpinan Perusahaan UD. Aneka Laut sebagaimana tertuang dalam ketentuan Teknis dalam Pasal 3 dalam perjanjian yang telah di buat kedua belah pihak antara lain:
  - bertanggungjawab terhadap pengangkatan Karyawan;
  - bertanggungjawab atas pengelolaan Cold Storage termasuk hal-hal lain terkait dengan pengelolaan pabrik, selain itu juga termasuk pembayaran rekening listrik;
  - bertanggungjawab atas perbaikan dan kerusakan yang berhubungan dengan oprasional pabrik;
  - bertanggungjawab atas biaya yang keluar akibat kegiatan tersebut diatas serta;

Halaman 42 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam hal melakukan pembayaran kontrak sebagaimana yang disepakati dan berdasarkan ketentuan yang ada selama 5 tahun kedepan.
- Saksi selama 1 (satu) tahun diberikan kewajiban untuk menyetorkan biaya Sewa kepada pihak Pertama dalam hal ini pemerintah Rp126.000.000 (seratus duapuluh enam juta), namun karena sampai saat ini tidak diberikan kendaraan operasional sebagaimana kesepakatan nilai biaya sewa yang sudah di sepakati diputuskan hanya Rp120.000.000 (seratus duapuluh juta) per tahun.
- Saksi memiliki kewajiban pembayaran sewa setiap tahunnya selama panjang kontrak yakni 5 (lima) tahun sejak Kontrak berlaku.
- Adapun jumlah Sewa yang sudah saksi keluarkan sudah banyak namun yang masih saksi miliki buktinya yakni:
  - Rp13.959.827 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang saksi gunakan untuk pembayaran Denda Listrik gedung Cod Storage yang sudah di Cabut oleh PLN karena tunggakan pembayaran sebelum saksi masuk sebagai penyewa.
  - Rp. 97.062.523 (sembilan puluh tujuh juta enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) yang saksi gunakan untuk pembayaran pasang baru listrik gedung Cold Storage
  - kemudian saksi melakukan pembayaran dan mengeluarkan biaya lain yang berkaitan dengan penggunaan Cold Storage namun tidak ada buktinya.
  - saksi menyerahkan uang kepada Pak Kadis dengan bukti Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang di totalkan dengan adanya uang lain yang pernah saksi gunakan dan berikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan Cold Storage, Nilai ini untuk pembayaran periode Oktober 2019 sampai dengan April 2021 karena dana saksi sudah saksi serahkan jadi sampai April 2021 saksi tidak melakukan pembayaran lagi untuk Sewa Cold Storage yang saksi gunakan.
  - jadi untuk pembayaran saksi yang saksi setorkan dan memiliki bukti penyetoran hanya Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan sebagai setoran Oktober 2019 sampai dengan April 2021, karena pembayaran saksi untuk tahun pertama periode Oktober 2019 sampai Oktober 2020 sudah termasuk dalam pembayaran denda dan pemasangan listrik.
- Pada saat saksi masuk untuk menyewa sarana dan alat berupa Cold Storage dari PPI Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Konawe, seharusnya dalam keadaan siap seperti Listrik dan lainnya, namun terkait dengan listrik pada saat saksi masuk sudah tidak ada karena sudah dicabut oleh Pihak PLN karena menunggak pembayaran (berbulan-bulan) sehingga dicabut, sehingga untuk dapat saksi mengoperasikan alat dan kegiatan saksi dalam rangka menyewa sarana dan alat Cold Storage di PPI tersebut saksi berkordinasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini yang menangani PPI Dinas Kelautan dan perikanan (saat itu PAK SUARDIN, dari hasil koordinasi saksi disarankan untuk menanggulangi atau mengurus pemasangan Listrik sendiri menggunakan biaya saksi dengan

Halaman 43 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan biaya yang saksi keluarkan akan dikembalikan melalui potongan harga sewa alat dan gedung di PPI, dalam perjalanannya saksi memasang listrik kembali menggunakan biaya saksi tersebut kurang lebih Rp.120 juta untuk pemasangan baru listrik ditambah saksi juga diminta membayar tunggakan Listrik dan denda penggunaan listrik sebelum saksi masuk karena jika tidak dibayar terlebih dahulu tunggakan dan denda tersebut, maka tidak dapat dipasang listrik baru, biaya yang saksi keluarkan untuk biaya tunggakan kurang lebih Rp20 juta dengan biaya lain lain namun yang ada buktinya hanya Rp13.959.827 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga seluruhnya untuk biaya listrik jika ditotalkan sekira Rp120 juta lebih, selain itu pada perjalanan kegiatan saksi sebagai pihak Kedua setelah saksi mengeluarkan biaya kelistrikan (pasang listrik dan tunggakan pembayaran sebelum saksi masuk) kemudian pembayaran berikutnya yang ditotalkan menjadi Rp180.000.000 karena pembayaran tahun pertama di Oktober 2018 sampai Oktober 2019 sudah di potong dari biaya pemasangan listrik saksi membuat bukti pembayaran sebesar Rp180 juta dengan perjanjian berlaku selama 1.5 tahun (18 bulan) berlaku sejak Oktober 2019 sd April 2021, dengan uang saksi serahkan langsung kepada Kepala Dinas kelautan dan perikanan Kab Konawe.

- Pada saat itu uang dan Bukti langsung di terima dan ditandatangani penerimaannya sebagai bukti pembayaran Retribusi Sewa Cold Storage Sebesar Rp180.000.000 oleh Pak MUDIYANTO,SE.,MM. yang mana saat itu ia sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe.
- Sesuai dengan kesepakatan sarana dan alat yang saksi sewa awalnya adalah Cold Storage dan Gedung yang mana didalam Cold Storage tersebut sudah lengkap fasilitasnya dan sesuai kesepakatan Rp126.000.000,- tersebut termasuk kendaraan orpasional namun kendaraan tidak jadi diadakan atau tidak diberikan kepada saksi sehingga jadinya hanya Rp120.000.000 / Tahun.
- Di dalam Perjanjian, kontrak saksi selama 5 tahun sejak Tahun 2018, namun pembayaran baru berjalan 2 kali sebagaimana jumlah yang sudah saksi jelaskan, selain itu terkait dengan pak MUDIYANTO saksi kenal dari yang mengurus PPI pada saat itu yakni Pak. SUARDIN, karena awalnya semua dari Pak SUARDIN, karena selama ini yang saksi kenal.
- Bahwa untuk Setoran saksi Rp180.000.000,- sebagaimana bukti setoran saksi yang diterima oleh pak Kadis saat itu yakni Pak MUDIYANTO,SE.,MM. saksi tidak mengetahui apakah disetorkan sebagai PAD retribusi sewa Cold Storage atau tidak, namun belakangan ini setelah di proses oleh Polres Konawe saksi baru mengetahui ternyata setoran saksi sebagaimana bukti yang saksi miliki dan diterima oleh Pak MUDIYANTO tidak disetorkan ke Kasda Kab. Konawe.
- Terkait dengan penyerahan uang tunai saat itu ada pak JAMRULLAH dan ada anggotanya pak Kadis MUDIYANTO saksi tidak tahu namanya pada saat penyerahan uang terakhir dengan bukti Rp. 180.000.000 Tersebut.

Halaman 44 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saksi serahkan uang sebesar Rp120.000.000,- kepada Kepala Dinas, dituliskan dalam kwitansi seniali Rp180.000.000,-
- Saksi tandatangan kontrak dengan Pihak Dinas di RM.Pondok Erfa.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUDIYANTO, S.E.,M.M.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2018 dan 2019 terdakwa menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe, dasar hukum atas jabatan terdakwa sebagai Kadis adalah SK Bupati Konawe dengan tugas antara lain adalah membantu Bupati melaksanakan Tugas dibidang Kelautan dan Perikanan di Wilayah Kab. Konawe.
- Sesuai dengan DPA/DPPA Tahun 2018 target PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Sebesar Rp 50 Juta yang diharapkan dari Sewa Alat Berat jenis Eksavator Milik dari Dinas Perikanan, namun karena kendala rusak sehingga tidak dapat mencapai Target.
- Sedangkan untuk tahun 2019, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki Sumber PAD dari 3 bidang yakni:
  - Setoran TPI/PPI
  - Setoran BBI
  - Setoran DEPO Wawotobi
- Bahwa pada tanggal 3 April 2017 terdakwa pernah menandatangani surat Perjanjian Pengelolaan Cold Storage PPI Soropia dengan UD-A28.
- Bahwa dalam surat perjanjian pengelolaan Cold Storage PPI Soropia disepakati biaya sewa Cold Storage sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 terdakwa pernah menerima uang biaya sewa Cold Storage dari UD-A28 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan.
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang biaya sewa cold storage dari UD-A28 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke KAS Daerah Kabupaten Konawe namun mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa terdakwa dan Saksi YANTO selaku Direktur UD. ANEKA LAUT pernah membuat perjanjian sewa Cold Storage serta fasilitas PPI soropia yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa menetapkan dan membebankan biaya sewa Cold Storage beserta fasilitas PPI soropia kepada UD. ANEKA LAUT berdasarkan asumsi Terdakwa yaitu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.
- Bahwa tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa menerima pembayaran dari Saksi YANTO sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan pembayaran sewa Cold Storage dan Fasilitas PPI Soropia.
- Bahwa terdakwa menerima secara tunai sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tetapi di dalam kwitansi ditulis sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) karena saksi YANTO telah membayar tunggakan listrik dan

Halaman 45 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah daya listrik sewa cold storage beserta fasilitas PPI soropia sehingga biaya yang dikeluarkan diperhitungkan sebagai biaya sewa.

- Bahwa terdakwa yang pada tanggal 16 Januari 2018 telah menerima pembayaran atas sewa Cold Storage dan fasilitas PPI soropia dari Saksi ROLANDSYAH AP selaku Eksternal Affair UD-A28 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 Agustus 2019 menerima pembayaran sewa cold storage dan fasilitas PPI dari Saksi YANTO selaku Direktur UD ANEKA LAUT sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tidak menyetorkan uang tersebut ke Kas Daerah kabupaten Konawe dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang bertanggungjawab atas dana PAD yang tidak disetorkan ke Kasda adalah tanggungjawab terdakwa.
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum mengenyetorkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari pembayaran sewa dari UD-A28 dan UD ANEKA LAUT ke Kas Daerah kabupaten Konawe.
- Bahwa uang yang terdakwa terima tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yakni biaya transport bolak balik ke Jawa dan biaya pengobatan orang tua terdakwa serta sebagian terdakwa gunakan untuk membeli sebuah sepeda motor.
- Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe sejak tahun 2015 s.d. 2019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Dokumen bersama lampiran Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 248 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran an. MUDIYANTO, SE. NIP 19601025 199403 1 004, jabatan baru Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe, bersama Lampiran;
2. 1 (satu) rangkap Dokumen Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.7681/DJPDSPKP/PL.430/XII/2015 yang dibuat pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Desember tahun dua ribu lima belas antara Pihak Pertama an. Nilanto Perbowo dan Pihak Kedua an. Mudiyanto, SE., MM.;
3. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 No DPA SKPD : 3.01 01 00 00 4, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 8 Januari 2018;
4. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No DPA SKPD : 3.01 01 00 00 4, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, tanggal 2 Januari 2019, bersama Lampiran Bukti serta STS setoran PAD selama Tahun 2019 dan surat Kadis H. Gunawan ke Sdr. Mudiyanto tentang konfirmasi terkait setoran PAD;
5. 1 (satu) rangkap Bukti Penyerahan Uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan redaksi Setoran PAD 2017 – 2018 yang diterima dari Dadang Kurniawan dan diterima oleh MUDIYANTO, serta terlampir:
  - Surat Perjanjian Pengelolaan Cold Storage tanggal 03 bulan April 2017 antara Pemerintah Kab. Konawe Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe dengan

Halaman 46 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Dagang Aneka Laut yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak dengan Pihak Pertama an. MUDIYANTO,SE.,MM. yang bertindak atas nama pemerintah Kab. Konawe dan Pihak kedua an. ARI GUNAWAN yang bertindak atas nama UD. A-28;

6. 1 (satu) rangkap Bukti Penyerahan Uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan redaksi Retirbusi Sewa Cold Storage yang diterima dari Pak YANTO dan diterima oleh MUDIYANTO, serta terlampir:
  - Berita acara pembayaran sewa Cold Storage di Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe dari pihak Pertama an. YANTO selaku Direktur UD. Aneka Laut dan kepada Pihak Ke dua an. MUDIYANTO,SE.,MM. selaku Pihak Kedua dengan nilai serah terima uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang di tandatangani kedua belah pihak di Unaaha, tanggal 30 Agustus 2019;
  - Surat Perjanjian Pengelolaan Cold Storage tanggal 15 bulan Agustus 2018 antara Pemerintah Kab. Konawe Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe dengan Usaha Dagang Aneka Laut yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak dengan Pihak Pertama an. MUDIYANTO,SE.,MM. yang bertindak atas nama pemerintah Kab. Konawe dan Pihak kedua an. YANTO yang bertindak atas nama Usaha Dagang Aneka Laut, bersama lampiran;
7. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 8 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerima SKPD Se- Kab. Konawe Tahun Anggaran 2019, terlampir SK Penunjukan Bendahara Penerima SKPD Se- Kab. Konawe Tahun Anggaran 2018;
8. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Pendapatan Tahun Anggaran 2018 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4 tanggal 19 Nopember 2018, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
9. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Pendapatan Tahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4 tanggal 1 Nopember 2019, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
10. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe Tahun 2019;
11. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe Periode Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2018;
12. 1 (satu) rangkap Dokumen Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Konawe TA. 2018 Bulan Januari sd 31 Desember 2018;
13. 1 (satu) rangkap Dokumen Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Konawe TA. 2019 Bulan Januari sd 31 Desember 2019;
14. 1 (satu) rangkap Kwitansi pembayaran Setoran Ret Sewa Cold Storage Tahun 2018 beserta denda 2% per bulan dari Rolansyah AP.SH. sebesar Rp. 44.640.000,- (empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 11-02-2020;
15. 1 (satu) lembar Surat Plt Kadis Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe an. H. GUNAWAN SAMAD, SP. Nomor 523/174/2019 tanggal 09 Desember 2019 perihal Konfirmasi terkait Setoran PAD;
16. 1 (satu) lembar surat perintah Bupati Konawe Nomor : 800/1262/2019 tanggal 20 September 2019 tentang memerintahkan kepada H. GUNAWAN SAMAD,SP.;

Halaman 47 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar print out Rekening BNI terdapat transaksi pembayaran ke PLN pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan rincian.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa MUDIYANTO, S.E., M.M menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Agustus 2019, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 248 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015.
2. Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe pada tahun anggaran 2018 telah mengalokasikan rencana penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari retribusi jasa usaha berupa Retribusi TPI-PPI, Retribusi BBI dan Retribusi Depo Wawotobi.
3. Bahwa pada tahun anggaran 2018 sumber PAD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe masih tergabung dalam 1 (satu) bentuk retribusi yaitu berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah yang didalamnya termasuk retribusi PPI, namun pada tahun 2019 sumber PAD telah dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
  - Retribusi TPI-PPI;
  - Retribusi BBI, dan
  - Retribusi Depo Wawotobi.
4. Bahwa retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana yang menjadi subjek atau yang dibebankan untuk membayar retribusi tersebut adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe diantaranya adalah Retribusi TPI-PPI, Retribusi BBI dan Retribusi Depo Wawotobi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
5. Bahwa saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe, terdakwa telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak swasta dengan cara menyewakan asset milik Dinas Kelautan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Konawe yaitu berupa 1 (satu) unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lalonggasumeeto-Soropia Kabupaten Konawe yang merupakan salah satu sumber PAD Kabupaten Konawe.

6. Adapun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lalonggasumeeto-Soropia Kabupaten Konawe pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan gedung pergudangan yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Cold Storage (penampungan atau pembekuan ikan), namun dari 2 (dua) paket Cold Storage yang tersedia hanya bisa dipergunakan satu paket Cold Storage sedangkan yang satunya lagi tidak berfungsi disebabkan mesinnya sedang mengalami kerusakan.
7. Bahwa pada tahun 2017 tepatnya tanggal 3 April 2017 terdakwa MUDIYANTO, SE., MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran menyewakan PPI Lalonggasumeeto-Soropia kepada Badan Usaha UD-A28 yang ditindaklanjuti dengan membuat dan menandatangani surat perjanjian sewa dimana terdakwa bertindak selaku Pihak Pertama mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe dan Pihak Kedua adalah UD A-28 yang diwakili oleh ARI GUNAWAN selaku Pimpinan UD-A28 dengan biaya sewa sesuai kesepakatan adalah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per 1 (satu) tahun dengan kontrak selama 5 (lima) tahun.
8. Bahwa penyewaan PPI Lalonggasumeeto-Soropia oleh UD A-28 hanya berjalan kurang lebih satu tahun dikarenakan kendala operasional, sehingga pembayaran sewa yang seharusnya Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) menjadi Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi ROLANDSYAH AP selaku Eksternal Affair UD-A28 kepada terdakwa di rumah terdakwa pada tanggal 16 Januari 2018, namun uang sewa PPI Lalonggasumeeto-Soropia yang merupakan retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe tidak disetor oleh terdakwa ke Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe maupun ke Kas Daerah Kabupaten Konawe melainkan uang tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
9. Bahwa setelah UD-A28 berhenti beroperasi di PPI Lalonggasumeeto-Soropia, kemudian penyewaan dilanjutkan oleh UD ANEKA LAUT dengan Direktur atas nama saksi YANTO yang pada saat itu sedang mencari tempat untuk usaha pelelangan ikan sebagaimana bidang usaha yang di geluti oleh UD ANEKA LAUT, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Sewa pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun, dimana terdakwa bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama sedangkan saksi YANTO selaku Direktur UD ANEKA LAUT disebut sebagai Pihak Kedua.
10. Bahwa terdakwa MUDIYANTO, SE., MM dan saksi YANTO selaku Direktur UD ANEKA LAUT menyepakati biaya sewa Cold Storage dan Fasilitas PPI tersebut sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per satu tahun atau

Halaman 49 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya sehingga pada tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe menerima pembayaran dari saksi YANTO sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) tahun.

11. Bahwa pada saat UD ANEKA LAUT melakukan pengecekan kondisi PPI Soropia tersebut, saksi YANTO selaku Direktur UD ANEKA LAUT mendapati fasilitas listrik telah diputus oleh Pihak PLN dan adanya tunggakan biaya pemakaian listrik yang belum dibayarkan, selain itu perlu melakukan perbaikan-perbaikan pada fasilitas pergudangan yang kondisinya sudah tidak memadai yang dalam pembicaraan antara terdakwa dengan saksi YANTO bahwa biaya-biaya untuk pemasangan ulang meteran listrik, tunggakan dan denda maupun biaya perbaikan-perbaikan tersebut disanggupi dan ditanggulangi oleh saksi YANTO yang seluruhnya berjumlah ± Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga pada saat saksi YANTO menyerahkan pembayaran sewa Cold Storage PPI Lalonggasumeeto-Soropia, untuk sewa selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dalam kwitansi penerimaan uang tertanggal 30 Agustus 2019 tertulis sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), namun yang murni merupakan biaya sewa atau retribusi PAD dari Cold Storage PPI Lalonggosumeto-Soropia adalah hanya sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
12. Bahwa terdakwa tidak menyetorkan biaya sewa Cold Storage PPI Soropia Lalonggasumeeto milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe yang merupakan retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan maupun ke Kas Daerah Kabupaten Konawe, melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain untuk biaya ongkos pulang pergi ke Pulau Jawa dan termasuk untuk membiayai perobatan orang tuanya yang sedang sakit pada saat itu serta untuk membeli sepeda motor milik pribadi terdakwa.
13. Bahwa total uang retribusi yang diterima oleh terdakwa adalah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian pertama Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berasal dari UD-A28 dan kedua Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) berasal dari UD ANEKA LAUT yang seluruhnya tidak disetor oleh terdakwa ke Kas Daerah Kabupaten Konawe, sehingga telah mengakibatkan kerugian Negara sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 50 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

**Primair :**

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**Subsidaire :**

Pasal 3 jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**Lebih Subsidaire :**

Pasal 8 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata *"setiap orang"* tersebut adalah sepadan dengan kata *"barang siapa"* atau *"hij"* yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata *"setiap orang"* atau *"barang siapa"* adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa *"setiap orang"* sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah *"orang perseorangan atau termasuk korporasi"*. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah *"kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum"*;

Menimbang, bahwa menurut Darwan Prinst, dalam bukunya *"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal.17, mengemukakan bahwa *"pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "Barang Siapa", sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dari pengertian kata *"setiap orang"* sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain bahwa setiap orang sebagai unsur pasal bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandde*) dari seorang pelaku, karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, sehingga pelakunya merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *"setiap orang"* tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis, sebagai berikut:

1. Di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa MUDIYANTO, SE., MM dengan identitas sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai terdakwa maupun dalam Surat Dakwaan yang disangka melakukan tindak pidana korupsi.
2. Selama proses persidangan terdakwa MUDIYANTO, SE., MM dapat mengikuti dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan tanpa paksaan, dan dari hasil persidangan terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa unsur *"setiap orang"* yang dimaksud dalam Dakwaan Primair tersebut adalah terdakwa MUDIYANTO, SE., MM sebagai *"orang perseorangan"*, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Halaman 52 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak adalah tergantung pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka unsur melawan hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan atau aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta edisi Revisi 2007, hal 133 menyebutkan dalam delik korupsi, terutama pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah paling tepat dipakai pengertian "melawan hukum" sebagai "tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut";

Sedangkan yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, pembentuk undang-undang dalam hal ini UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan, sehingga dalam mempertimbangkan unsur memperkaya sebagaimana termuat dalam unsur Pasal 2 ayat (1) dengan unsur menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung dulunya sempat membuat kesepakatan kamar pidana dengan didasarkan pada kuantitas kerugian negara yang dinikmati oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu jika diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah suatu bentuk "memperkaya" sedangkan dibawah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah suatu bentuk "menguntungkan", namun pada tanggal 24 Juli 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengundangkan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana perbedaan dari Pasal 2 dengan Pasal 3 selain terletak pada perbedaan unsur-unsurnya, juga terdapat perbedaan kualifikasi dari cara dan peran yang dilakukan oleh siterdakwa;

Menimbang, bahwa dalam konstruksi unsur secara melawan hukum tersebut, majelis hakim menggabungkannya dengan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga menjadi lebih jelas bahwa melawan hukum yang dimaksud disini adalah melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bukan melawan hukum dalam hal yang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti, yang terkait dengan peran dan perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa MUDIYANTO, S.E., M.M selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe yang menjabat sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Agustus 2019, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 248 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015, telah menyewakan 1 (satu) unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lalonggasumeeto-Soropia Kabupaten Konawe milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe yang diatasnya terdapat fasilitas Pergudangan dan Cold Storage milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe yang mempunyai fungsi untuk mendinginkan dan atau membekukan ikan hasil tangkapan para nelayan maupun para pengusaha tangkap ikan yang ada disekitarnya;
2. Penyewaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lalonggasumeeto-Soropia beserta fasilitas Cold Storage tersebut dilakukan dalam kurun waktu pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 dengan cara yaitu:
  - Pada tanggal 3 April Tahun 2017 terdakwa menandatangani surat perjanjian sewa dimana terdakwa bertindak selaku Pihak Pertama mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe dan Pihak Kedua adalah UD-A28 yang diwakili oleh ARI GUNAWAN selaku Pimpinan UD-A28 dengan biaya sewa sesuai kesepakatan adalah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per 1 (satu) tahun dengan kontrak selama 5 (lima) tahun, dan
  - Tanggal 15 Agustus 2018 terdakwa kembali menandatangani perjanjian sewa selama jangka waktu 5 (lima) tahun, dimana terdakwa bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah saksi YANTO selaku Direktur UD ANEKA LAUT, ditindaklanjuti pembayaran untuk sewa selama 1 (satu) tahun sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran sewa tertanggal 30 Agustus 2019 sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
3. Bahwa dari 2 (dua) perjanjian penyewaan PPI Lalonggasumeeto-Soropia tersebut, terdakwa telah menerima 2 (dua) kali pembayaran uang sewa sebagai retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe, dengan rincian yaitu:

Halaman 54 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi ROLANDSYAH AP selaku Eksternal Affair UD-A28 kepada terdakwa di rumah terdakwa pada tanggal 16 Januari 2018, namun uang sewa atau retribusi tersebut tidak disetor terdakwa ke Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe maupun ke Kas Daerah Kabupaten Konawe melainkan uang tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
  - Kedua sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2019 dari saksi YANTO selaku Direktur UD ANEKA LAUT, sehingga total seluruh uang sewa atau retribusi PPI Lalonggasumeeto-Soropia Kabupaten Konawe yang diterima oleh terdakwa adalah sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun sama sekali tidak disetor terdakwa ke Kas Daerah Kabupaten Konawe maupun ke Kas Negara, melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain untuk biaya ongkos pulang pergi ke Pulau Jawa dan termasuk untuk membiayai perobatan orang tuanya yang sedang sakit pada saat itu serta untuk membeli sepeda motor untuk dimiliki terdakwa.
4. Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan uang retribusi milik Pemerintah Kabupaten Konawe, bahkan terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe telah menargetkan jumlah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada saat itu yang bersumber 3 (tiga) sumber penerimaan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu:
- Retribusi BBI, dan
  - Retribusi Depo Wawotobi, dan
  - Retribusi TPI-PPI dalam hal ini PPI Lalonggasumeeto atau Soropia *in casu* sebagai objek yang bermasalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
5. Bahwa retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana yang menjadi subjek atau yang dibebankan untuk membayar retribusi tersebut adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe diantaranya dari Retribusi TPI-PPI Lalonggasumeeto Soropia, Retribusi BBI dan Retribusi Depo Wawotobi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa apakah telah memenuhi unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu adanya fakta yang berbeda antara jumlah sewa retribusi yang disepakati oleh terdakwa dengan pihak UD-A28, yang dalam kesepakatan awal antara terdakwa dengan UD-A28 untuk biaya sewa retribusi Cold Storage PPI

Halaman 55 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalonggasumeeto Soropia selama jangka waktu 1 (satu) tahun adalah sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) namun yang riil diterima oleh terdakwa hanya sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), demikian pula halnya dengan bukti kwitansi yang dalam pembayaran sewa Cold Storage PPI Soropia tertanggal 30 Agustus 2019 tertulis sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari UD ANEKA LAUT namun yang riil diterima oleh terdakwa hanya sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan untuk perbedaan fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada awalnya UD-A28 telah menyetujui untuk menyewa Cold Storage PPI Lalonggasumeeto dan fasilitas yang ada di atasnya dengan kesepakatan harga sewa untuk 1 (satu) tahun adalah sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan kesepakatan antara terdakwa dengan pimpinan UD-A28 kontrak sewa akan berlangsung selama jangka waktu 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam perjalanannya UD-A28 mengalami hambatan operasional yang mengakibatkan UD-A28 mengalami kerugian finansial sehingga kontrak tidak dapat dilanjutkan bahkan untuk membayar sewa selama 1 (satu) tahun berjalan UD-A28 harus menjual asset milik perusahaannya maka atas kondisi tersebut UD-A28 meminta dan melakukan pembayaran sewa Cold Storage dari semula Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) menjadi Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan oleh saksi ROLANDSYAH AP kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah UD-A28 berhenti beroperasi di PPI Lalonggasumeeto, kemudian dilanjutkan oleh UD ANEKA LAUT dengan Direktur atas nama saksi YANTO yang pada saat itu sedang mencari tempat untuk usaha pelelangan ikan sebagaimana bidang usaha yang di geluti oleh UD ANEKA LAUT yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Sewa pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun, dimana terdakwa bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama sedangkan saksi YANTO selaku Direktur UD ANEKA LAUT disebut sebagai Pihak Kedua dengan kesepakatan biaya sewa per 1 (satu) tahunnya adalah sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa pada saat UD ANEKA LAUT melakukan pengecekan kondisi PPI Soropia tersebut, saksi YANTO selaku Direktur UD ANEKA LAUT mendapati fasilitas listrik telah diputus oleh Pihak PLN dan adanya tunggakan biaya pemakaian listrik yang belum dibayarkan, selain itu perlu melakukan perbaikan-perbaikan pada fasilitas pergudangan yang kondisinya sudah tidak memadai yang dalam pembicaraan antara terdakwa dengan saksi YANTO biaya-biaya untuk pemasangan ulang meteran listrik, tunggakan dan denda maupun biaya perbaikan-perbaikan tersebut disanggupi dan ditanggulangi oleh saksi YANTO yang seluruhnya berjumlah ± Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga pada saat saksi YANTO menyerahkan pembayaran sewa Cold Storage PPI Soropia sebagaimana dalam kwitansi penerimaan uang tertanggal 30 Agustus 2019 tertulis jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi YANTO adalah

Halaman 56 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), namun yang riil diterima oleh terdakwa yang merupakan biaya sewa atau retribusi PAD dari Cold Storage PPI Lalonggasumeeto adalah hanya sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), maka total uang retribusi dari penyewaan Cold Storage yang diterima oleh terdakwa adalah sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang retribusi tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe namun sama sekali tidak disetorkan terdakwa kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe maupun ke Kas Daerah Kabupaten Konawe maupun ke rekening Kas Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang **tidak** menyetorkan uang sewa Cold Storage PPI Lalongosumeeto-Soropia sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Kas Daerah Kabupaten Konawe, apakah telah memenuhi unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa melakukan penyewaan PPI Soropia atau Lalonggasumeeto dan fasilitas yang ada diatasnya yaitu berupa Pergudangan dan Cold Storage milik Pemerintah Kabupaten Konawe pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe kepada pihak ketiga yaitu UD-A28 dan UD ANEKA LAUT, Pemerintah Kabupaten Konawe telah terlebih dahulu memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai dasar hukum untuk melakukan pemungutan retribusi yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 3.01 01 00 00 4 tanggal 08 Januari 2018 telah mengalokasikan rencana penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 3.01 01 00 00 4 tanggal 02 Januari 2019 dari retribusi jasa usaha berupa Retribusi BBI, Retribusi Depo Wawotobi dan Retribusi PPI Soropia atau Lalonggsumeeto yaitu sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi Cold Storage pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe pada saat itu dilakukan dengan cara menyewakan yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pihak swasta dalam hal ini UD-A28 dan UD ANEKA LAUT;

Menimbang, bahwa retribusi sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan hak daerah, hak daerah berarti adalah hak negara dari segala sesuatu yang bernilai uang yang dapat dimiliki oleh negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dari negara. Kewajiban negara adalah memberikan hak publik atau masyarakat

Halaman 57 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tujuannya sedangkan hak negara adalah hak memungut termasuk didalamnya adalah retribusi maupun pajak dan segala yang berkaitan dengan keuangan negara telah diatur dalam perundang-undangan yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta beberapa perundangan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan dan yang telah pula dibenarkan oleh terdakwa adalah bahwa terdakwa telah menerima uang retribusi dari UD-A28 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari UD ANEKA LAUT sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atas penyewaan PPI Lalonggasumeeto beserta Cold Storage maupun fasilitas lainnya yang berada di areal PPI milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe tersebut, namun uang retribusi tersebut sama sekali tidak disetorkan terdakwa ke Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan maupun ke Kas Daerah Kabupaten Konawe hingga sekarang ini melainkan uang retribusi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain untuk biaya perongkosan terdakwa pulang ke Pulau Jawa, membiayai perobatan orang tua terdakwa serta membeli sepeda motor untuk dimiliki terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan terdakwa telah jelas bertentangan dengan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:  
pasal 3 Ayat 1, yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Keadilan".
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:  
Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah".
- 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:  
Pasal 153 ayat (1) : Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.  
Pasal 153 ayat (2) : Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:  
Pasal 184 ayat 2 : pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas

Halaman 58 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.

Pasal 187 ayat 1 : Penerimaan Daerah disetor ke kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota Kredit.

5) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha:

Pasal 62 ayat (3) : Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Paling lambat 1 x 24 jam.

Ayat (2) : Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.**

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 yang dimaksud dengan Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe telah menyewakan PPI Lalonggasumeeto-Soropia dan Cold Storage dengan fasilitas lainnya yang terdapat di areal PPI tersebut kepada UD-A28 dan UD ANEKA LAUT dengan total sewa seluruhnya Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun tidak disetorkan terdakwa ke Kas Daerah Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa sewa atau retribusi PPI dan Cold Storage tersebut adalah merupakan hak milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe yang dikelola sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe, tetapi faktanya uang retribusi yang merupakan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Halaman 59 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disetor terdakwa ke Kas Daerah Kabupaten Konawe melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga telah merugikan keuangan Negara/Daerah Kabupaten Konawe sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi;

## Ad. 4 Unsur **Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa sesuai doktrin dalam hukum pidana, syarat-syarat perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah:

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dengan alasan pada tanggal 16 Januari 2018 terdakwa telah menerima pembayaran atas sewa PPI dan fasilitas Pergudangan Cold Storage dari Saksi ROLANDSYAH AP selaku Eksternal Affair UD-A28 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun tidak disetorkan terdakwa ke Kas Daerah Kabupaten Konawe tetapi mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa kembali menerima pembayaran sewa Cold Storage dan Fasilitas PPI dari saksi YANTO selaku Direktur UD ANEKA LAUT sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan tidak menyetorkan uang tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Konawe tetapi lag-lagi mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), sehingga unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, hal tersebut senada dengan PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 60 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sudah terbukti, maka dakwaan Subsidaire maupun Lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan telah jelas bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Konawe yang telah menerima uang sewa atau retribusi Cold Storage pada PPI Lalonggasumeto Kabupaten Konawe dari UD-A28 dan UD ANEKA LAUT yang seluruhnya berjumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun hingga sekarang ini tidak disetorkan terdakwa ke Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan maupun ke Kas Daerah Kabupaten Konawe sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dan dinikmati oleh terdakwa secara melawan hukum tersebut, maka majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR, SUBSIDAIRE dan LEBIH SUBSIDAIRE JPU tersebut, sehingga terdakwa MUDIYANTO, SE., MM harus dibebaskan dari semua dakwaan penuntut umum atau setidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang dalam amar pledoinya sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada sebahagian fakta hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana terungkap dalam

Halaman 61 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga terhadap fakta hukum yang bersifat subjektif sebagaimana diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa tidak akan majelis pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat hukum yang menyatakan berdasarkan ketentuan sebagaimana termuat dalam PERDA No. 7 Tahun 2014 dalam pengelolaan dana redistribusi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Konawe, akan dilakukan pembayaran oleh dan melalui Bendahara PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe yang dilakukan oleh Pihak Penyewa Cold Storage dan tidak menyerahkan kepada terdakwa atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe. Hal mana telah pula termuat dalam surat perjanjian kontrak tersebut, akan tetapi dalam perkara ini dimana pemilik UD-A-28 maupun UD ANEKA LAUT sama sekali tidak melakukan penyeteroran sesuai dengan ketentuan yang berlaku justru dana sewa Cold Storage tersebut diserahkan dan diterima oleh terdakwa dalam Jabatannya sebagai kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe. Selanjutnya untuk dalil ini majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penyeteroran sewa Cold Storage PPI Lalonggasumeeto yang secara teknis dibayarkan atau diterima oleh terdakwa adalah justru karena ketidaktertiban pengelolaan asset atau kekayaan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada saat itu terbagi 3 (tiga) bagian sumber penerimaan yaitu Retribusi BBI, Retribusi Depo Wawatobi dan Retribusi PPI Lalonggasumeeto yang pengelolaannya diambil alih oleh terdakwa tanpa melibatkan dan memfungsikan saksi SUHARDIN selaku Kepala PPI Lalonggasumeeto maupun Sdr. ANDRI BUDIMAN yang menggantikan posisi saksi SUHARDIN selaku Kepala PPI Lalonggasumeeto-Soropia, dimana pada saat itu setelah terdakwa mendapat informasi dari saksi SUHARDIN mengenai adanya pihak yang akan menggantikan UD-A28 kepada UD ANEKA LAUT, terdakwa langsung memerintahkan saksi SUHARDIN menemui Pak YANTO untuk menjelaskan Spesifikasi Teknis dan keadaan di PPI Lalonggasumeeto serta Kondisi Cold Storage yang hendak di Sewa oleh pak YANTO selaku Direktur UD ANEKA LAUT selanjutnya terdakwa meminta saksi SUHARDIN untuk membuat draft perjanjian sewa;

Menimbang, bahwa walaupun penyeteroran retribusi tersebut dilakukan dan dibayarkan kepada terdakwa, hal tersebut bukanlah berarti bahwa uang retribusi tersebut menjadi hak pribadi terdakwa, karena sebelumnya terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan sekaligus selaku Pengguna Anggaran mengetahui dan menyadari bahkan telah menargetkan jumlah penerimaan PAD baik untuk tahun 2018 maupun tahun 2019 yang bersumber dari 3 (tiga) bagian penerimaan retribusi diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah menerima sewa Cold Storage PPI tersebut dari UD-A28 dan dari UD ANEKA LAUT telah pula berjanji akan menyeterorkan ke Bendahara Penerimaan yaitu kepada saksi SAFRIANITA UDDIN, SPi namun sampai sekarang ini realisasi dari janji tersebut hanya omong kosong belaka, bahkan terdakwa mengatakan memiliki asset rumah yang nilainya milyaran rupiah tetapi untuk mengembalikan retribusi tersebut terdakwa tidak mempunyai etika baik sama sekali;

Halaman 62 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya penasihat hukum terdakwa menyatakan "Bahwa dengan sekalipun terdakwa telah menerima dana dari saksi ROLANDSYAH dan saksi YANTO ada kaitannya dengan penyewaan Cold Storage namun tidak-lah sertamerta terdakwa dipandang sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab disamping belum dapat dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Konawe juga pemberian dana oleh saksi ROLANDSYAH dan saksi YANTO tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan menurut Peraturan Daerah Kab. Konawe No. 7 Tahun 2014 tentang Restribusi Jasa Usaha, karena itu perbuatan terdakwa yang telah menerima dana dari saksi ROLANDSYAH dan saksi YANTO dan pemberian dana oleh saksi ROLANDSYAH dan saksi YANTO tersebut hanyalah merupakan perbuatan hukum perdata dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum", terhadap dalil ini majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun sewa Cold Storage tersebut belum disetor ke Kas Daerah atau belum dikuasai oleh Daerah ataupun oleh Negara, namun retribusi sewa Cold Storage tersebut telah diperhitungkan bahkan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe sebagai sumber penerimaan daerah yang menjadi hak dari Daerah Kabupaten Konawe sebagaimana diatur dalam PERDA No. 7 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Usaha pada Kabupaten Konawe dan telah diatur pula dalam perundang-undangan keuangan Negara dimulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta beberapa perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur dan menjelaskan tentang keuangan daerah maupun keuangan Negara, sehingga dengan demikian dalil dari penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebanyak 17 (tujuh belas) eksemplar barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 63 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa sama sekali belum mengembalikan kerugian keuangan negara;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **MUDIYANTO, S.E., M.M.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp150.000.000., (setarus lima puluh juta rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun.**
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap Dokumen bersama lampiran Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 248 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran an. MUDIYANTO,SE. NIP 19601025 199403 1 004, jabatan baru Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe, bersama Lampiran;
  2. 1 (satu) rangkap Dokumen Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.7681/DJPDSPKP/PL.430/XII/2015 yang dibuat pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Desember tahun dua ribu lima belas antara Pihak Pertama an. Nilanto Perbowo dan Pihak Kedua an. Mudiyanto,SE.,MM.;
  3. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 No DPA SKPD : 3.01 01 00 00 4, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 8 Januari 2018;
  4. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Tahun Anggaran  
Halaman 64 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 No DPA SKPD : 3.01 01 00 00 4, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, tanggal 2 Januari 2019, bersama Lampiran Bukti serta STS setoran PAD selama Tahun 2019 dan surat Kadis H. Gunawan ke Sdr. Mudiyanto tentang konfirmasi terkait setoran PAD;

5. 1 (satu) rangkap Bukti Penyerahan Uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan redaksi Setoran PAD 2017 – 2018 yang diterima dari Dadang kurniawan dan diterima oleh MUDIYANTO, serta terlampir:

- Surat Perjanjian Pengelolaan Cold Storage tanggal 03 bulan April 2017 antara Pemerintah Kab. Konawe Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe dengan Usaha Dagang Aneka Laut yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak dengan Pihak Pertama an. MUDIYANTO,SE.,MM. yang bertindak atas nama pemerintah Kab. Konawe dan Pihak kedua an. ARI GUNAWAN yang bertindak atas nama UD. A-28;

6. 1 (satu) rangkap Bukti Penyerahan Uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan redaksi Retirbusi Sewa Cold Storage yang diterima dari Pak YANTO dan diterima oleh MUDIYANTO, serta terlampir:

- Berita acara pembayaran sewa Cold Storage di Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe dari pihak Pertama an. YANTO selaku Direktur UD. Aneka Laut dan kepada Pihak Ke dua an. MUDIYANTO,SE.,MM. selaku Pihak Kedua dengan nilai serah terima uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang di tandatangani kedua belah pihak di Unaaha, tanggal 30 Agustus 2019;
- Surat Perjanjian Pengelolaan Cold Storage tanggal 15 bulan Agustus 2018 antara Pemerintah Kab. Konawe Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe dengan Usaha Dagang Aneka Laut yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak dengan Pihak Pertama an. MUDIYANTO,SE.,MM. yang bertindak atas nama pemerintah Kab. Konawe dan Pihak kedua an. YANTO yang bertindak atas nama Usaha Dagang Aneka Laut, bersama lampiran.

7. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 8 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerima SKPD Se- Kab. Konawe Tahun Anggaran 2019, terlampir SK Penunjukan Bendahara Penerima SKPD Se- Kab. Konawe Tahun Anggaran 2018;

8. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Pendapatan Tahun Anggaran 2018 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4 tanggal 19 Nopember 2018, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;

9. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Pendapatan Tahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4 tanggal 1 Nopember 2019, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;

10. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe Tahun 2019;

11. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe Periode Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2018;

12. 1 (satu) rangkap Dokumen Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Konawe TA. 2018 Bulan Januari sd 31 Desember 2018;

13. 1 (satu) rangkap Dokumen Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Halaman 65 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Konawe TA. 2019 Bulan Januari sd 31 Desember 2019;
14. 1 (satu) rangkap Kwitansi pembayaran Setoran Ret Sewa Cold Storage Tahun 2018 beserta denda 2% per bulan dari Rolansyah AP.SH. sebesar Rp. 44.640.000,- (empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 11-02-2020;
  15. 1 (satu) lembar Surat Plt Kadis Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe an. H. GUNAWAN SAMAD, SP. Nomor 523/174/2019 tanggal 09 Desember 2019 perihal Konfirmasi terkait Setoran PAD;
  16. 1 (satu) lembar surat perintah Bupati Konawe Nomor : 800/1262/2019 tanggal 20 September 2019 tentang memerintahkan kepada H. GUNAWAN SAMAD,SP.;
  17. 1 (satu) lembar print out Rekening BNI terdapat transaksi pembayaran ke PLN pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan rincian.
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN DENGAN BERKAS PERKARA.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021, oleh kami I NYOMAN WIGUNA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO, AK, SH.,M.AB., CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARRIYANI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum ARBIN NU'MAN, SH pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

**MULYONO D.P, AK, SH.,M.AB., CFE**

**DARWIN PANJAITAN ,SH., MH**

Hakim Ketua,

**I NYOMAN WIGUNA, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**ARRIYANI, SH**

Halaman 66 dari 67 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi